



**PUTUSAN**

**Nomor 447/Pid.B/2019/PN. Gns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap	:	YAHYA Bin MAT SALEH
Tempat lahir	:	Tanjung Ratu
Umur/tanggal lahir	:	59 tahun / 18 Oktober 1960
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun I Tanjung Ratu Ilir RT.04 RW.01 Kelurahan Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
6. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2019;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019./PN. Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Wilayah Lampung yang beralamat di Jalan Batu Besar Perum Griya Sentra Pesona III Blok A2 No. 1 Durian Payung Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 447/Pen.Pid.B/2019/PN Gns tertanggal 19 Nopember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 447/Pen.Pid.B/2019/PN Gns tanggal 15 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 447/Pen.Pid.B/2019/PN Gns tanggal 15 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAHYA Bin MAT SALEH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan kematian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 ayat (3) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YAHYA Bin MAT SALEH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sepatu kulit bagian kanan warna hitam merk Piere Cardin;
  - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Proto;
  - 1 (satu) buah kaos warna merah kuning terdapat noda darah;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna biru coklat;
  - 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam merk Dexfil;
  - 1 (satu) buah gelas keramik warna biru.

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019./PN. Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yahya Bin Mat Saleh tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang daikwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Yahya Bin Mat Saleh dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Merehabilitas dan memulihkan nama baik terdakwa Yahya Bin Mat Saleh dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa YAHYA Bin MAT SALEH pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Jalan Dusun Sumber Rejo Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang mengadili, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira jam 17.30 WIB, Terdakwa datang ke pertigaan simpang Rengas Kampung Sukajawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan bus ekonomi dari arah Bandarjaya. Sesampainya di pertigaan tersebut, saksi SUPARMUN Bin SAIRUN melihat Terdakwa turun dari bus

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019./PN. Gns.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ciri-ciri Terdakwa menggunakan jaket warna hitam, celana dasar warna hitam, menggunakan sepatu pantopel warna hitam, membawa tas selempang warna hitam. Kemudian saksi SUPARMUN Bin SAIRUN menawarkan jasa ojek kepada Terdakwa namun Terdakwa menolak tawaran tersebut dan Terdakwa berjalan kaki ke arah perkampungan, belum jauh Terdakwa berjalan kaki saksi SIGIT WAHYUDI Bin SLAMET WIDODO yang kebetulan sedang membakar sampah di depan warungnya melihat peci anak dari saksi SUMIATI Binti SUMEDI terjatuh dan saksi SIGIT WAHYUDI Bin SLAMET WIDODO langsung memanggil saksi SUMIATI Binti WIDODO dengan berkata "MBAK, PECINYA JATUH", mendengar teriakan tersebut maka saksi SUMIATI Binti SUMEDI yang sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan anaknya dan saksi SUTARSIH Binti MAT SAID yang pada saat itu lewat didepan warung milik saksi SIGIT WAHYUDI Bin SLAMET WIDODO, langsung menghentikan sepeda motornya dan bermaksud mengambil peci yang terjatuh tersebut, namun tiba-tiba Terdakwa berjalan mengambil peci yang terjatuh tersebut dan menyerahkan peci tersebut kepada saksi SUMIATI Binti SUMEDI tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Kemudian Terdakwa kembali berjalan menuju jembatan Darul Arafah dan setelah Terdakwa melewati jembatan Darul Arafah, Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi HALIMAH Binti HAIM dan Terdakwa meminta tebangan kepada saksi HALIMAH Binti HAIM dengan ciri-ciri Terdakwa menggunakan jaket warna hitam, celana dasar warna hitam, menggunakan sepatu pantopel warna hitam, membawa tas selempang warna hitam dan berlogat Lampung. Selanjutnya Terdakwa naik ke atas sepeda motor dengan Terdakwa duduk di bagian depan mengendarai sepeda motor sedangkan saksi HALIMAH Binti HAIM duduk di bagian belakang sebagai penumpang, sesampainya di daerah Madiun saksi HALIMAH Binti HAIM meminta Terdakwa untuk menghentikan sepeda motor dikarenakan saksi HALIMAH Binti HAIM merasa curiga terhadap Terdakwa yang mengendarai motor tersebut dengan kecepatan tinggi meskipun melewati jalan rusak, kemudian saksi HALIMAH Binti HAIM pergi kerumah MBA NING sementara Terdakwa diturunkan di pinggir jalan dengan berdiri menunggu di depan rumah MBA NING dan ketika saksi HALIMAH Binti HAIM keluar dari rumah MBA NING dan Terdakwa kembali meminta tebangan kepada saksi HALIMAH Binti HAIM namun permintaan tersebut ditolak oleh saksi HALIMAH Binti HAIM dan selanjutnya Terdakwa berjalan kaki ke arah rumah korban KIKI AFRIYADI dan sekira jam 17.50 WIB, Terdakwa sampai di rumah korban KIKI AFRIYADI dan duduk di depan warung yang ada di depan rumah korban KIKI AFRIYADI. Pada

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019./PN. Gns.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu korban KIKI AFRIYADI melihat Terdakwa dan langsung keluar rumah dan menanyakan maksud kedatangan Terdakwa lalu Terdakwa mengaku sedang mencari tebengan untuk ke stasiun Rengas, mendengar ucapan tersebut korban KIKI AFRIYADI yang akan pergi bekerja menawarkan untuk mengantar Terdakwa setelah solat magrib karena pada jam tersebut sudah sulit untuk mendapatkan tebengan ke arah stasiun Rengas.

Selanjutnya korban KIKI AFRIYADI meminta kepada istrinya yaitu saksi OKY SAPUTRI Binti PUJIONO untuk memberikan minum kepada Terdakwa dan selanjutnya saksi OKY SAPUTRI Binti PUJIONO memberikan 1 (satu) gelas keramik warna biru berisi air putih kepada Terdakwa dan Terdakwa meminum air yang ada di gelas tersebut. Pada saat saksi OKY SAPUTRI Binti PUJIONO memberikan air minum kepada Terdakwa, saksi OKY SAPUTRI Binti PUJIONO melihat dengan jelas wajah Terdakwa berikut pakaian yang dikenakan serta adanya tanda luka pada kedua belah pergelangan tangan Terdakwa dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- Umur sekira 50 (lima puluh) tahunan keatas;
- Menggunakan jaket warna hitam dan celana dasar warna hitam;
- Logat bahasa Lampung;
- Rambut tipis agak botak di bagian depan;
- Menggunakan sepatu pantopel warna hitam;
- Jalannya terpincang-pincang;
- Berbadan pendek;
- Hidung besar (hidung jambu);
- Bibir bagian bawah agak maju kedepan;
- Membawa tas selempang warna hitam dan tas jinjing warna hitam;

Selanjutnya sekira jam 18.05 WIB, korban KIKI AFRIYADI yang mengenakan baju kaos sepak bola berwarna kuning kombinasi merah dan celana kolor pendek berwarna biru coklat serta menggunakan sandal jepit berwarna abu-abu keluar dari rumah dan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3920 IR tahun 2007 dengan Nomor Rangka MH1JM2117HK441100 dan Nomor Mesin JM21E1431364 (masuk dalam Daftar Pencarian Barang), selanjutnya saksi OKY SAPUTRI Binti PUJIONO memberikan uang bensin kepada korban KIKI AFRIYADI sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sementara Terdakwa langsung naik ke atas motor, kemudian korban KIKI AFRIYADI dan Terdakwa pergi ke arah stasiun rengas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3920 IR yang

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019./PN. Gns.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh korban KIKI AFRIYADI dan Terdakwa duduk di bagian belakang sebagai penumpang;;

Selanjutnya sekira jam 18.25 WIB, saksi SAMSUDIN Bin MAHRUF dan saksi TRI ARYANA Binti PAWIT yang sedang mengendarai sepeda motor melintas di jalan utama Wates-Bekri tepatnya di pertigaan arah Kampung Simpang Sumber Rejo, tiba-tiba dibalap atau didahului oleh sepeda motor Honda Beat warna merah yang dikendarai oleh korban KIKI AFRIYADI yang berboncengan dengan Terdakwa lalu sepeda motor yang mendahului saksi SAMSUDIN Bin MAHRUF belok ke kiri ke arah Kampung Sumber Rejo dan saksi SAMSUDIN Bin MAHRUF berteriak "WOY... NGAWUR BAWA MOTORNYA" karena merasa jalannya dipotong secara tiba-tiba yang membuat saksi SAMSUDIN Bin MAHRUF kaget dan memperhatikan pengendara sepeda motor yang mendahului dan memotong jalan tersebut dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- Seorang yang berada di bagian depan mengendarai sepeda motor bercirikan memakai kaos olahraga warna merah, memakai celana pendek warna biru;
- Seorang yang berada di bagian belakang sebagai penumpang bercirikan memakai jaket warna hitam, celana panjang warna hitam dan sepatu kulit warna hitam.

Selanjutnya sekira jam 18.30 WIB, saksi SAMSUDIN Bin MAHRUF dan saksi TRI ARYANA tiba di pasar Bekri untuk membeli sate, dan pada saat menunggu sate pesanan matang tiba-tiba datang orang memberitahukan jika telah ditemukan mayat laki-laki di jalan arah Sumber Rejo dengan ciri-ciri mayat laki-laki memakai kaos olahraga warna merah, memakai celana pendek warna biru;

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* RSUD Demang Sepuluh Raya Nomor 800/785/D.A.VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Belinda menerangkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan:

- Mayat adalah seorang laki-laki, usia 27 tahun, warna kulit sawo matang, panjang tubuh  $\pm 157$ cm, berat tubuh  $\pm 50$ kg;
- Pada mayat ditemukan luka tusuk pada leher samping kiri dan dada kiri bagian atas akibat kekerasan tajam.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban KIKI AFRIYADI meninggal dunia dan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3920 IR tahun 2007 dengan Nomor Rangka MH1JM2117HK441100 dan Nomor Mesin JM21E1431364 yang

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019./PN. Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika dinilai dengan uang kurigian akibat kehilangan sepeda motor tersebut sekira sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 339 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YAHYA Bin MAT SALEH pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Jalan Dusun Sumber Rejo Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang mengadili, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira jam 17.30 WIB, Terdakwa datang ke pertigaan simpang Rengas Kampung Sukajawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan bus ekonomi dari arah Bandarjaya. Sesampainya di pertigaan tersebut, saksi SUPARMUN Bin SAIRUN melihat Terdakwa turun dari bus dengan ciri-ciri Terdakwa menggunakan jaket warna hitam, celana dasar warna hitam, menggunakan sepatu pantopel warna hitam, membawa tas selempang warna hitam. Kemudian saksi SUPARMUN Bin SAIRUN menawarkan jasa ojek kepada Terdakwa namun Terdakwa menolak tawaran tersebut dan Terdakwa berjalan kaki ke arah perkampungan, belum jauh Terdakwa berjalan kaki saksi SIGIT WAHYUDI Bin SLAMET WIDODO yang kebetulan sedang membakar sampah di depan warungnya melihat peci anak dari saksi SUMIATI Binti SUMEDI terjatuh dan saksi SIGIT WAHYUDI Bin SLAMET WIDODO langsung memanggil saksi SUMIATI Binti WIDODO dengan berkata "MBAK, PECINYA JATUH", mendengar teriakan tersebut maka saksi SUMIATI Binti SUMEDI yang sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan anaknya dan saksi SUTARSIH Binti MAT SAID yang pada saat itu lewat didepan warung milik saksi SIGIT WAHYUDI Bin SLAMET WIDODO, langsung menghentikan sepeda motornya dan bermaksud mengambil peci yang terjatuh tersebut, namun tiba-tiba Terdakwa berjalan mengambil peci yang terjatuh tersebut dan menyerahkan peci tersebut kepada saksi SUMIATI Binti SUMEDI tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Kemudian Terdakwa kembali berjalan menuju jembatan Darul Arafah dan setelah Terdakwa melewati jembatan Darul Arafah, Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi HALIMAH Binti HAIM

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019./PN. Gns.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa meminta tebengan kepada saksi HALIMAH Binti HAIM dengan ciri-ciri Terdakwa menggunakan jaket warna hitam, celana dasar warna hitam, menggunakan sepatu pantopel warna hitam, membawa tas selempang warna hitam dan berlogat Lampung. Selanjutnya Terdakwa naik ke atas sepeda motor dengan Terdakwa duduk di bagian depan mengendarai sepeda motor sedangkan saksi HALIMAH Binti HAIM duduk di bagian belakang sebagai penumpang, sesampainya di daerah Madiun saksi HALIMAH Binti HAIM meminta Terdakwa untuk menghentikan sepeda motor dikarenakan saksi HALIMAH Binti HAIM merasa curiga terhadap Terdakwa yang mengendarai motor tersebut dengan kecepatan tinggi meskipun melewati jalan rusak, kemudian saksi HALIMAH Binti HAIM pergi kerumah MBA NING sementara Terdakwa diturunkan di pinggir jalan dengan berdiri menunggu di depan rumah MBA NING dan ketika saksi HALIMAH Binti HAIM keluar dari rumah MBA NING dan Terdakwa kembali meminta tebengan kepada saksi HALIMAH Binti HAIM namun permintaan tersebut ditolak oleh saksi HALIMAH Binti HAIM dan selanjutnya Terdakwa berjalan kaki ke arah rumah korban KIKI AFRIYADI dan sekira jam 17.50 WIB, Terdakwa sampai di rumah korban KIKI AFRIYADI dan duduk di depan warung yang ada di depan rumah korban KIKI AFRIYADI. Pada saat itu korban KIKI AFRIYADI melihat Terdakwa dan langsung keluar rumah dan menanyakan maksud kedatangan Terdakwa lalu Terdakwa mengaku sedang mencari tebengan untuk ke stasiun Rengas, mendengar ucapan tersebut korban KIKI AFRIYADI yang akan pergi bekerja menawarkan untuk mengantar Terdakwa setelah solat magrib karena pada jam tersebut sudah sulit untuk mendapatkan tebengan ke arah stasiun Rengas;

Selanjutnya korban KIKI AFRIYADI meminta kepada istrinya yaitu saksi OKY SAPUTRI Binti PUJIONO untuk memberikan minum kepada Terdakwa dan selanjutnya saksi OKY SAPUTRI Binti PUJIONO memberikan 1 (satu) gelas keramik warna biru berisi air putih kepada Terdakwa dan Terdakwa meminum air yang ada di gelas tersebut. Pada saat saksi OKY SAPUTRI Binti PUJIONO memberikan air minum kepada Terdakwa, saksi OKY SAPUTRI Binti PUJIONO melihat dengan jelas wajah Terdakwa berikut pakaian yang dikenakan serta adanya tanda luka pada kedua belah pergelangan tangan Terdakwa dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- Umur sekira 50 (lima puluh) tahunan keatas;
- Menggunakan jaket warna hitam dan celana dasar warna hitam;
- Logat bahasa Lampung;
- Rambut tipis agak botak di bagian depan;

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019/PN. Gns.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggunakan sepatu pantopel warna hitam;
- Jalannya terpincang-pincang;
- Berbadan pendek;
- Hidung besar (hidung jambu);
- Bibir bagian bawah agak maju kedepan;
- Membawa tas selempang warna hitam dan tas jinjing warna hitam;

Selanjutnya sekira jam 18.05 WIB, korban KIKI AFRIYADI yang mengenakan baju kaos sepak bola berwarna kuning kombinasi merah dan celana kolor pendek berwarna biru coklat serta menggunakan sandal jepit berwarna abu-abu keluar dari rumah dan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3920 IR tahun 2007 dengan Nomor Rangka MH1JM2117HK441100 dan Nomor Mesin JM21E1431364 (masuk dalam Daftar Pencarian Barang), selanjutnya saksi OKY SAPUTRI Binti PUJIONO memberikan uang bensin kepada korban KIKI AFRIYADI sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sementara Terdakwa langsung naik ke atas motor, kemudian korban KIKI AFRIYADI dan Terdakwa pergi ke arah stasiun rengas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3920 IR yang dikendarai oleh korban KIKI AFRIYADI dan Terdakwa duduk di bagian belakang sebagai penumpang;

Selanjutnya sekira jam 18.25 WIB, saksi SAMSUDIN Bin MAHRUF dan saksi TRI ARYANA Binti PAWIT yang sedang mengendarai sepeda motor melintas di jalan utama Wates-Bekri tepatnya di pertigaan arah Kampung Simpang Sumber Rejo, tiba-tiba dibalap atau didahului oleh sepeda motor Honda Beat warna merah yang dikendarai oleh korban KIKI AFRIYADI yang berboncengan dengan Terdakwa lalu sepeda motor yang mendahului saksi SAMSUDIN Bin MAHRUF belok ke kiri ke arah Kampung Sumber Rejo dan saksi SAMSUDIN Bin MAHRUF berteriak "WOY... NGAWUR BAWA MOTORNYA" karena merasa jalannya dipotong secara tiba-tiba yang membuat saksi SAMSUDIN Bin MAHRUF kaget dan memperhatikan pengendara sepeda motor yang mendahului dan memotong jalan tersebut dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- Seorang yang berada di bagian depan mengendarai sepeda motor bercirikan memakai kaos olahraga warna merah, memakai celana pendek warna biru;
- Seorang yang berada di bagian belakang sebagai penumpang bercirikan memakai jaket warna hitam, celana panjang warna hitam dan sepatu kulit warna hitam.

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019./PN. Gns.



Selanjutnya sekira jam 18.30 WIB, saksi SAMSUDIN Bin MAHRUF dan saksi TRI ARYANA tiba di pasar Bekri untuk membeli sate, dan pada saat menunggu sate pesanan matang tiba-tiba datang orang memberitahukan jika telah ditemukan mayat laki-laki di jalan arah Sumber Rejo dengan ciri-ciri mayat laki-laki memakai kaos olahraga warna merah, memakai celana pendek warna biru;

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* RSUD Demang Sepuluh Raya Nomor 800/785/D.A.VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Belinda menerangkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :

- Mayat adalah seorang laki-laki, usia 27 tahun, warna kulit sawo matang, panjang tubuh  $\pm$  157cm, berat tubuh  $\pm$  50kg;
- Pada mayat ditemukan luka tusuk pada leher samping kiri dan dada kiri bagian atas akibat kekerasan tajam.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban KIKI AFRIYADI meninggal dunia dan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3920 IR tahun 2007 dengan Nomor Rangka MH1JM2117HK441100 dan Nomor Mesin JM21E1431364 yang jika dinilai dengan uang kurigian akibat kehilangan sepeda motor tersebut sekira sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa YAHYA Bin MAT SALEH pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Jalan Dusun Sumber Rejo Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang mengakibatkan kematian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019./PN. Gns.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira jam 17.30 WIB, Terdakwa datang ke pertigaan simpang Rengas Kampung Sukajawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan bus ekonomi dari arah Bandarjaya. Sesampainya di pertigaan tersebut, saksi SUPARMUN Bin SAIRUN melihat Terdakwa turun dari bus dengan ciri-ciri Terdakwa menggunakan jaket warna hitam, celana dasar warna hitam, menggunakan sepatu pantopel warna hitam, membawa tas selempang warna hitam. Kemudian saksi SUPARMUN Bin SAIRUN menawarkan jasa ojek kepada Terdakwa namun Terdakwa menolak tawaran tersebut dan Terdakwa berjalan kaki ke arah perkampungan, belum jauh Terdakwa berjalan kaki saksi SIGIT WAHYUDI Bin SLAMET WIDODO yang kebetulan sedang membakar sampah di depan warungnya melihat peci anak dari saksi SUMIATI Binti SUMEDI terjatuh dan saksi SIGIT WAHYUDI Bin SLAMET WIDODO langsung memanggil saksi SUMIATI Binti WIDODO dengan berkata "MBAK, PECINYA JATUH", mendengar teriakan tersebut maka saksi SUMIATI Binti SUMEDI yang sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan anaknya dan saksi SUTARSIH Binti MAT SAID yang pada saat itu lewat didepan warung milik saksi SIGIT WAHYUDI Bin SLAMET WIDODO, langsung menghentikan sepeda motornya dan bermaksud mengambil peci yang terjatuh tersebut, namun tiba-tiba Terdakwa berjalan mengambil peci yang terjatuh tersebut dan menyerahkan peci tersebut kepada saksi SUMIATI Binti SUMEDI tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Kemudian Terdakwa kembali berjalan menuju jembatan Darul Arafah dan setelah Terdakwa melewati jembatan Darul Arafah, Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi HALIMAH Binti HAIM dan Terdakwa meminta tebengan kepada saksi HALIMAH Binti HAIM dengan ciri-ciri Terdakwa menggunakan jaket warna hitam, celana dasar warna hitam, menggunakan sepatu pantopel warna hitam, membawa tas selempang warna hitam dan berlogat Lampung. Selanjutnya Terdakwa naik ke atas sepeda motor dengan Terdakwa duduk di bagian depan mengendarai sepeda motor sedangkan saksi HALIMAH Binti HAIM duduk di bagian belakang sebagai penumpang, sesampainya di daerah Madiun saksi HALIMAH Binti HAIM meminta Terdakwa untuk menghentikan sepeda motor dikarenakan saksi HALIMAH Binti HAIM merasa curiga terhadap Terdakwa yang mengendarai motor tersebut dengan kecepatan tinggi meskipun melewati jalan rusak, kemudian saksi HALIMAH Binti HAIM pergi kerumah MBA NING sementara Terdakwa diturunkan di pinggir jalan dengan berdiri menunggu di depan rumah MBA NING dan ketika saksi HALIMAH Binti HAIM keluar dari rumah MBA NING

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019/PN. Gns.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa kembali meminta tebengan kepada saksi HALIMAH Binti HAIM namun permintaan tersebut ditolak oleh saksi HALIMAH Binti HAIM dan selanjutnya Terdakwa berjalan kaki ke arah rumah korban KIKI AFRIYADI dan sekira jam 17.50 WIB, Terdakwa sampai di rumah korban KIKI AFRIYADI dan duduk di depan warung yang ada di depan rumah korban KIKI AFRIYADI. Pada saat itu korban KIKI AFRIYADI melihat Terdakwa dan langsung keluar rumah dan menanyakan maksud kedatangan Terdakwa lalu Terdakwa mengaku sedang mencari tebengan untuk ke stasiun Rengas, mendengar ucapan tersebut korban KIKI AFRIYADI yang akan pergi bekerja menawarkan untuk mengantar Terdakwa setelah solat magrib karena pada jam tersebut sudah sulit untuk mendapatkan tebengan ke arah stasiun Rengas;

Selanjutnya korban KIKI AFRIYADI meminta kepada istrinya yaitu saksi OKY SAPUTRI Binti PUJIONO untuk memberikan minum kepada Terdakwa dan selanjutnya saksi OKY SAPUTRI Binti PUJIONO memberikan 1 (satu) gelas keramik warna biru berisi air putih kepada Terdakwa dan Terdakwa meminum air yang ada di gelas tersebut. Pada saat saksi OKY SAPUTRI Binti PUJIONO memberikan air minum kepada Terdakwa, saksi OKY SAPUTRI Binti PUJIONO melihat dengan jelas wajah Terdakwa berikut pakaian yang dikenakan serta adanya tanda luka pada kedua belah pergelangan tangan Terdakwa dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- Umur sekira 50 (lima puluh) tahunan keatas;
- Menggunakan jaket warna hitam dan celana dasar warna hitam;
- Logat bahasa Lampung;
- Rambut tipis agak botak di bagian depan;
- Menggunakan sepatu pantopel warna hitam;
- Jalannya terpincang-pincang;
- Berbadan pendek;
- Hidung besar (hidung jambu);
- Bibir bagian bawah agak maju kedepan;
- Membawa tas selempang warna hitam dan tas jinjing warna hitam;

Selanjutnya sekira jam 18.05 WIB, korban KIKI AFRIYADI yang mengenakan baju kaos sepak bola berwarna kuning kombinasi merah dan celana kolor pendek berwarna biru coklat serta menggunakan sandal jepit berwarna abu-abu keluar dari rumah dan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3920 IR tahun 2007 dengan Nomor Rangka MH1JM2117HK441100 dan Nomor Mesin JM21E1431364 (masuk dalam Daftar Pencarian Barang), selanjutnya saksi

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019./PN. Gns.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKY SAPUTRI Binti PUJIONO memberikan uang bensin kepada korban KIKI AFRIYADI sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sementara Terdakwa langsung naik ke atas motor, kemudian korban KIKI AFRIYADI dan Terdakwa pergi ke arah stasiun rengas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3920 IR yang dikendarai oleh korban KIKI AFRIYADI dan Terdakwa duduk di bagian belakang sebagai penumpang;

Selanjutnya sekira jam 18.25 WIB, saksi SAMSUDIN Bin MAHRUF dan saksi TRI ARYANA Binti PAWIT yang sedang mengendarai sepeda motor melintas di jalan utama Wates-Bekri tepatnya di pertigaan arah Kampung Simpang Sumber Rejo, tiba-tiba dibalap atau didahului oleh sepeda motor Honda Beat warna merah yang dikendarai oleh korban KIKI AFRIYADI yang berboncengan dengan Terdakwa lalu sepeda motor yang mendahului saksi SAMSUDIN Bin MAHRUF belok ke kiri ke arah Kampung Sumber Rejo dan saksi SAMSUDIN Bin MAHRUF berteriak "WOY... NGAWUR BAWA MOTORNYA" karena merasa jalannya dipotong secara tiba-tiba yang membuat saksi SAMSUDIN Bin MAHRUF kaget dan memperhatikan pengendara sepeda motor yang mendahului dan memotong jalan tersebut dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- Seorang yang berada di bagian depan mengendarai sepeda motor bercirikan memakai kaos olahraga warna merah, memakai celana pendek warna biru;
- Seorang yang berada di bagian belakang sebagai penumpang bercirikan memakai jaket warna hitam, celana panjang warna hitam dan sepatu kulit warna hitam.

Selanjutnya sekira jam 18.30 WIB, saksi SAMSUDIN Bin MAHRUF dan saksi TRI ARYANA tiba di pasar Bekri untuk membeli sate, dan pada saat menunggu sate pesanan matang tiba-tiba datang orang memberitahukan jika telah ditemukan mayat laki-laki di jalan arah Sumber Rejo dengan ciri-ciri mayat laki-laki memakai kaos olahraga warna merah, memakai celana pendek warna biru;

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* RSUD Demang Sepuluh Raya Nomor 800/785/D.A.VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Belinda menerangkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :

- Mayat adalah seorang laki-laki, usia 27 tahun, warna kulit sawo matang, panjang tubuh  $\pm$  157cm, berat tubuh  $\pm$  50kg;

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019/PN. Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada mayat ditemukan luka tusuk pada leher samping kiri dan dada kiri bagian atas akibat kekerasan tajam.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban KIKI AFRIYADI meninggal dunia dan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3920 IR tahun 2007 dengan Nomor Rangka MH1JM2117HK441100 dan Nomor Mesin JM21E1431364 yang jika dinilai dengan uang kurigian akibat kehilangan sepeda motor tersebut sekira sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Oky Saputri Binti Pujiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena telah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3920 IR tahun 2007 milik korban yaitu suami saksi yang bernama Kiki Afriyadi;
  - Bahwa kejadian pengambilan barang berupa sepeda motor secara paksa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira jam 19.30 WIB di Jalan Dusun Sumber Rejo Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ;
  - Bahwa akibat perbuatan mengambil secara paksa tersebut korban Kiki Afriyadi mengalami luka tusuk pada leher samping kiri dan dada kiri bagian atas akibat kekerasan tajam yang mengakibatkan meninggal dunia akibat dari luka tusuk pada leher samping kiri dan dada kiri bagian atas;
  - Bahwa saksi tidak melihat tindak pidana tersebut secara langsung namun Terdakwalah orang yang terakhir kali bersama dengan korban Kiki Afriyadi;
  - Bahwa saksi terakhir kali melihat korban Kiki Afriyadi bersama dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira jam 18.15 WIB di rumah saksi yang beralamat di Kelurahan Rengas Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah dengan kronologis sebagai berikut :
  - Bahwa kejadian tersebut berawal sekira jam 18.00 WIB korban Kiki Afriyadi hendak mandi kemudian korban melihat Terdakwa duduk di depan warung yang berada di depan rumah saksi, kemudian korban Kiki Afriyadi mendatangi Terdakwa untuk menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa duduk di depan warung, sementara itu saksi menyusul korban Kiki Afriyadi

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019/PN. Gns.



dan masuk ke dalam warung untuk mengecek apakah ada uang atau barang di warung yang hilang;

- Bahwa selanjutnya dengan posisi korban Kiki Afriyadi berdiri sementara Terdakwa dengan posisi duduk dan saksi berada di dalam warung dan melihat secara langsung percakapan dan korban Kiki Afriyadi bertanya kepada Terdakwa *"Mau Ngapain Kesini"* dan dijawab oleh Terdakwa *"Mau Nunggu Tebengan"* kemudian korban Kiki Afriyadi bertanya *"Mau Kemana"* dan dijawab oleh Terdakwa *"Mau Ke Rengas"* kemudian korban Kiki Afriyadi bertanya *"Mau Ngapain Kesana"* dijawab oleh Terdakwa *"Pulang Kerja Dari Bandar Lampung"* kemudian korban Kiki Afriyadi berkata *"Jam Segini Gak Ada Tebengan Pak, Nanti Saya Anterin Abis Azan Magrib Selesai"*
- Bahwa kemudian korban Kiki Afriyadi masuk ke dalam rumah untuk memakai baju dan mengeluarkan sepeda motor serta menyuruh saksi untuk memberikan air minum kepada Terdakwa, kemudian saksi Kiki Afriyadi memberikan air minum kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil air minum tersebut dan meminumnya, lalu Terdakwa berkata kepada saksi *"Saya Dari Bandar Lampung, Motor Saya Dipakai Anak Saya Sekolah"* lalu Terdakwa menaruh tas yang dibawanya dan ada bunyi *"Klotek"* seperti ada benda padat/keras di dalam tas tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 18.05 WIB, korban Kiki Afriyadi yang mengenakan baju kaos sepak bola berwarna kuning kombinasi merah dan celana kolor pendek berwarna biru coklat serta menggunakan sandal jepit berwarna abu-abu keluar dari rumah dan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3920 IR tahun 2007, selanjutnya saksi memberikan uang bensin kepada korban Kiki Afriyadi sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sementara Terdakwa langsung naik ke atas motor dan Terdakwa mengucapkan terimakasih kepada saksi, kemudian korban Kiki Afriyadi dan Terdakwa pergi ke arah stasiun rengas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3920 IR yang dikendarai oleh korban Kiki Afriyadi dan Terdakwa duduk di bagian belakang sebagai penumpang.
- Bahwa saksi yakin bahwa Terdakwa lah yang datang kerumah dan pergi bersama korban Kiki Afriyadi dikarenakan Terdakwa tidak memakai penutup wajah/masker dengan ciri-ciri sebagai berikut :
  - Umur sekira 50 (lima puluh) tahunan keatas;
  - Menggunakan jaket warna hitam dan celana dasar warna hitam;
  - Logat bahasa Lampung;

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019./PN. Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rambut tipis agak botak di bagian depan;
  - Dahi lebar;
  - Menggunakan sepatu pantopel warna hitam;
  - Jalannya pincang;
  - Berbadan pendek;
  - Hidung besar (hidung jambu);
  - Bibir/rahang bagian bawah agak maju kedepan;
  - Membawa tas selempang warna hitam dan tas jinjing warna hitam;
  - Kulit tangan/pergelangan tangan tampak keriput
- Bahwa sekira jam 19.00 WIB, saksi merasa khawatir dikarenakan korban Kiki Afriyadi belum juga pulang kerumah, sedangkan waktu tempuh pulang pergi dari rumah ke Rengas hanya sekira 20 (dua puluh) menit, kemudian saksi mencari korban Kiki Afriyadi di sekitar Kampung Rengas namun tidak ketemu sampai akhirnya saksi kembali kerumah dan sekira jam 19.30 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kejadian pembegalan di Jalan Dusun Sumber Rejo Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya saksi Rani Mareta yang merupakan adik dari korban Kiki Afriyadi mendapatkan telpon dari temannya dan mendapatkan foto korban Kiki Afriyadi yang menjadi korban pembegalan dan saksi Rani Mareta memberitahukan foto tersebut kepada saksi dan selanjutnya saksi langsung mendatangi lokasi penemuan korban Kiki Afriyadi sekira jam 20.00 WIB dan benar korban adalah Kiki Afriyadi dalam keadaan terlentang berlumuran darah serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3920 IR yang dikendarai oleh korban Kiki Afriyadi tidak ada di lokasi tersebut seta lokasi penemuan korban Kiki Afriyadi tidak sesuai dengan tujuan awal Terdakwa yang hendak diantarkan ke arah Stasiun Rengas;
- Bahwa dimuka persidangan, saksi dihadapkan seorang Terdakwa bernama Yahya Bin Mat Saleh dengan posisi berdiri dan melepas peci tanpa penutup wajah dan setelah dilihat dengan seksama oleh saksi, kemudian saksi menerangkan bahwa masih dapat mengenalinya dan benar Terdakwa yang datang kerumah saksi dan menjadi orang yang terakhir bersama dengan korban Kiki Afriyadi.
- Bahwa dimuka persidangan diperdengarkan suara Terdakwa dan saksi dengan yakin membenarkan suara tersebut (logat Lampung) adalah suara yang sama dengan laki-laki yakni Terdakwa yang sempat mempir dirumahnya dan menjadi orang yang terakhir pergi bersama dengan korban Kiki Afriyadi.

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019./PN. Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang dikatakan oleh saksi adalah tidak benar yaitu bahwa pada saat kejadian saya sedang berada di rumah dan saya tidak pernah melakukan seperti yang dituduhkan oleh saksi ;

2. Suparmun Bin Sairun disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena telah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3920 IR tahun 2007 milik korban yaitu Kiki Afriyadi;
- Bahwa kejadian pengambilan barang berupa sepeda motor secara paksa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira jam 19.30 WIB di Jalan Dusun Sumber Rejo Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa akibat perbuatan mengambil secara paksa tersebut korban Kiki Afriyadi mengalami luka tusuk pada leher samping kiri dan dada kiri bagian atas akibat kekerasan tajam yang mengakibatkan meninggal dunia akibat dari luka tusuk pada leher samping kiri dan dada kiri bagian atas;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana pembegalan pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira jam 19.00 WIB dari informasi masyarakat;
- Bahwa saksi bekerja sehari-hari sebagai tukang ojek kurang lebih sudah selama 7 (tujuh) tahun yang mangkal di Simpang Rengas;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira jam 17.30 WIB, pada saat saksi sedang mangkal ojek di Simpang Rengas, saksi melihat seorang laki-laki turun dari Bus dengan ciri-ciri tinggi kurang lebih 165 cm , berbadan sedang, rambut tidak terlihat sebab memakai topi warna lupa, memakai masker kesehatan warna hijau menutupi hidung hingga dagu, memakai jaket kulit warna hitam, memakai celana warna hitam, mengenakan sepatu kulit warna hitam, membawa 2 (dua) buah tas warna hitam dan berlogat bahasa Lampung. Kemudian saksi menawarkan jasa ojek kepada laki-laki tersebut namun laki-laki tersebut menjawab “TIDAK” dan tetap berjalan kaki ke arah Kampung Rengas;
- Bahwa jarak antara saksi dengan laki-laki tersebut ketika saksi menawarkan jasa ojek hanya berjarak sekira 5 (lima) meter dan kondisi pada saat itu

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019./PN. Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terang dikarenakan masih sore sekira jam 17.30 WIB sehingga saksi masih dapat melihat dengan jelas ciri-ciri laki-laki tersebut;

- Bahwa dimuka persidangan, saksi hanya dapat memastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan kepada saksi memiliki kesamaan ciri postur tubuh, kesamaan usia yang relatif tua, logat Lampung yang dilihat oleh saksi pada saat turun dari Bus dan sempat ditawarkan jasa ojek pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira jam 17.30 WIB;
- Bahwa dimuka persidangan, saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) buah sepatu kulit warna hitam, kemudian saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah yang digunakan oleh laki-laki yang turun dari Bus dan sempat ditawarkan jasa ojek.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang dikatakan oleh saksi adalah tidak benar yaitu bahwa pada saat kejadian saya sedang berada di rumah dan saya tidak pernah melakukan seperti yang dituduhkan oleh saksi ;

3. Sutarsih Binti Mat Said. disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena telah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3920 IR tahun 2007 milik korban yaitu Kiki Afriyadi;
- Bahwa kejadian pengambilan barang berupa sepeda motor secara paksa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira jam 19.30 WIB di Jalan Dusun Sumber Rejo Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa akibat perbuatan mengambil secara paksa tersebut korban Kiki Afriyadi mengalami luka tusuk pada leher samping kiri dan dada kiri bagian atas akibat kekerasan tajam yang mengakibatkan meninggal dunia akibat dari luka tusuk pada leher samping kiri dan dada kiri bagian atas;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira jam 17.30 WIB, saksi sedang dalam perjalanan dari Simpang Rengas menuju Kampung Madiun Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi Sumiati dan anak dari saksi Sumiati dan sekira perjalanan berjarak 60 (enam puluh) meter dari Simpang Rengas tepatnya di depan rumah saksi Sigit Wahyudi tiba-tiba saksi Sigit Wahyudi berkata "Mbak Peci Anaknya Jatuh" kemudian saksi Sutarsih menghentikan kendaraannya lalu saksi Sumiati turun dari motor dan berjalan ke arah peci yang jatuh

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019/PN. Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) langkah lalu saksi Sutarsih melihat ke arah belakang dan melihat bahwa peci anak Sumiati yang terjatuh tersebut sudah diambilkan oleh seorang laki-laki yang juga sedang berjalan kaki seorang diri menuju arah yang sama ke arah Madiun lalu peci tersebut diberikan kepada saksi Sumiati tanpa mengeluarkan sepatah kata kemudian saksi Sumiati kembali naik ke atas motor dan selanjutnya melanjutkan kembali perjalanannya;

- Bahwa jarak antara saksi Sutarsih dengan laki-laki tersebut pada saat memberikan peci kepada saksi Sumiati sekira 3 (tiga) meter dan pada saat itu keadaan sekitar masih dalam keadaan terang dan cuaca cerah sehingga saksi Sutarsih masih dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa adapun ciri-ciri laki-laki yang mengambilkan peci anak dari saksi Sumiati adalah :
  - tinggi badan kurang lebih 165cm,
  - perawakan sedang,
  - warna kulit sawo matang,
  - usia lebih kurang 50 tahun,
  - bentuk muka bentuk hidung dan bentuk bibir tidak jelas karena menggunakan masker yang terbuat dari bahan kain seingat Saksi warna coklat,
  - bentuk rambut tidak terlihat karena saat itu mengenakan topi pet warna hitam yang terbuat dari bahan kain,
  - bentuk mata kecil biasa,
  - bentuk alis sedang tidak tebal melengkung,
  - logat bahasa tidak tahu karena saat itu sama sekali tidak berbicara,
  - menggunakan pakaian jaket warna hitam dengan kerah sampai menutupi leher,
  - menggunakan celana dasar warna hitam,
  - memakai sepatu warna hitam,
  - membawa tas selempang warna hitam dan menjinjing bawaan seperti tas;
  - cara berjalannya lambat.
- Bahwa dimuka persidangan, saksi Sutarsih hanya dapat memastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan kepada saksi Sutarsih memiliki kesamaan ciri postur tubuh, kesamaan usia yang relatif tua, bentuk mata dan bentuk alis dengan orang yang memberikan peci kepada saksi ;
- Bahwa dimuka persidangan, saksi Sutarsih diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) buah sepatu kulit warna hitam, kemudian saksi Sutarsih membenarkan barang bukti tersebut

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019./PN. Gns.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah yang digunakan oleh laki-laki yang mengambilkan peci anak dari saksi Sumiati.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang dikatakan oleh saksi adalah tidak benar yaitu bahwa pada saat kejadian saya sedang berada di rumah dan saya tidak pernah melakukan seperti yang dituduhkan oleh saksi ;

4. Sumiati Binti Sumedi. disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena telah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3920 IR tahun 2007 milik korban yaitu Kiki Afriyadi;
- Bahwa kejadian pengambilan barang berupa sepeda motor secara paksa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira jam 19.30 WIB di Jalan Dusun Sumber Rejo Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa akibat perbuatan mengambil secara paksa tersebut korban Kiki Afriyadi mengalami luka tusuk pada leher samping kiri dan dada kiri bagian atas akibat kekerasan tajam yang mengakibatkan meninggal dunia akibat dari luka tusuk pada leher samping kiri dan dada kiri bagian atas;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira jam 17.30 WIB, saksi Sumiati sedang dalam perjalanan dari Simpang Rengas menuju Kampung Madiun Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi Sutarsih dan anak dari saksi Sumiati dan sekira perjalanan berjarak 60 (enam puluh) meter dari Simpang Rengas tepatnya di depan rumah saksi Sigit Wahyudi tiba-tiba saksi Sigit Wahyudi berkata "Mbak Peci Anaknya Jatuh" kemudian saksi SUTARSIH menghentikan kendaraannya lalu saksi Sumiati turun dari motor dan berjalan ke arah peci yang jatuh sebanyak 3 (tiga) langkah lalu peci anak Sumiati yang terjatuh tersebut sudah diambilkan oleh seorang laki-laki yang juga sedang berjalan kaki seorang diri menuju arah yang sama ke arah Madiun lalu peci tersebut diberikan kepada saksi Sumiati tanpa mengeluarkan sepeatah kata kemudian saksi Sumiati kembali naik ke atas motor dan selanjutnya melanjutkan kembali perjalanannya;
- Bahwa jarak antara saksi Sumiati dengan laki-laki tersebut pada saat memberikan peci kepada saksi Sumiati sekira 1 (satu) meter dan pada saat

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019./PN. Gns.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu keadaan sekitar masih dalam keadaan terang dan cuaca cerah sehingga saksi Sumiati masih dapat melihat dengan jelas;

- Bahwa adapun ciri-ciri laki-laki yang mengambilkan peci anak dari saksi Sumiati adalah :
  - tinggi badan kurang lebih 165cm,
  - perawakan sedang,
  - warna kulit sawo matang,
  - usia lebih kurang 50 tahun,
  - bentuk muka bentuk hidung dan bentuk bibir tidak jelas karena menggunakan masker yang terbuat dari bahan kain seingat Saksi warna coklat,
  - bentuk rambut tidak terlihat karena saat itu mengenakan topi pet warna hitam yang terbuat dari bahan kain,
  - bentuk mata kecil biasa,
  - bentuk alis sedang tidak tebal melengkung,
  - logat bahasa tidak tahu karena saat itu sama sekali tidak berbicara,
  - menggunakan pakaian jaket warna hitam dengan kerah sampai menutupi leher,
  - menggunakan celana dasar warna hitam,
  - memakai sepatu warna hitam,
  - membawa tas selempang warna hitam dan menjinjing bawaan seperti tas;
  - cara berjalannya lambat.
- Bahwa dimuka persidangan saksi hanya dapat memastikan bahwa Terdakwa memiliki kesamaan ciri postur tubuh, kesamaan usia yang relatif tua, bentuk mata dan bentuk alis dengan orang yang memberikan peci kepada saksi sumiati .
- Bahwa dimuka persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) buah sepatu kulit warna hitam, kemudian saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah yang digunakan oleh laki-laki yang mengambilkan peci anak dari saksi Sumiati.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang dikatakan oleh saksi adalah tidak benar yaitu bahwa pada saat kejadian saya sedang berada di rumah dan saya tidak pernah melakukan seperti yang dituduhkan oleh saksi ;

5. Sigit Wahyudi Bin Slamet Rosidi. disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019./PN. Gns.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena telah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3920 IR tahun 2007 milik korban yaitu Kiki Afriyadi;
- Bahwa kejadian pengambilan barang berupa sepeda motor secara paksa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira jam 19.30 WIB di Jalan Dusun Sumber Rejo Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira jam 17.30 WIB saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan membawa 2 (dua) buah tas warna hitam dan saksi melihat laki-laki tersebut sedang berjalan dari pertigaan simpang ringas menuju ke arah ringas dan sesampainya didepan rumah saksi, laki-laki tersebut berhenti untuk memberikan peci milik anak tetangga depan rumah saksi yang bernama saksi Sumiati yang terjatuh kemudian peci tersebut diambilkan oleh laki-laki tersebut dan diberikan langsung kepada saudari saksi Sutarsih yang pada saat itu sedang dibonceng oleh saksi Sumiati.
- Bahwa jarak antara saksi dengan laki-laki yang mengambilkan peci milik anak saksi Sumiati yang terjatuh sekira berjarak 4 (empat) meter dan keadaan pada saat itu masih dalam keadaan terang dan cuaca cerah sehingga saksi dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa adapun ciri-ciri laki-laki yang mengambilkan peci anak dari saksi Sumiati adalah :
  - tinggi badan kurang lebih 165cm,
  - perawakan sedang,
  - warna kulit sawo matang,
  - usia lebih kurang 50 tahun,
  - bentuk muka bentuk hidung dan bentuk bibir tidak jelas karena menggunakan masker yang terbuat dari bahan kain seingat saksi warna coklat,
  - bentuk rambut tidak terlihat karena saat itu mengenakan topi pet warna hitam yang terbuat dari bahan kain,
  - bentuk mata kecil biasa,
  - bentuk alis sedang tidak tebal melengkung,
  - logat bahasa tidak tahu karena saat itu sama sekali tidak berbicara,
  - menggunakan pakaian jaket warna hitam dengan kerah sampai menutupi leher,

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019./PN. Gns.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan celana dasar warna hitam,
  - memakai sepatu warna hitam,
  - membawa tas selempang warna hitam dan menjinjing bawaan seperti tas;
  - cara berjalannya lambat.
- Bahwa dimuka persidangan, saksi dihadapkan dengan Terdakwa, saksi menerangkan bahwa terdakwa memiliki kesamaan ciri postur, kesamaan usia relatif sama tua dengan orang yang mengambilkan peci anak dari Sumiati yang terjatuh di depan rumah saksi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira jam 17.30 WIB;
- Bahwa dimuka persidangan, saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) buah sepatu kulit warna hitam, kemudian saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah yang digunakan oleh laki-laki yang mengambilkan peci anak dari saksi Sumiati.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang dikatakan oleh saksi adalah tidak benar yaitu bahwa pada saat kejadian saya sedang berada di rumah dan saya tidak pernah melakukan seperti yang dituduhkan oleh saksi ;

6. Halimah Binti Haim. disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena telah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3920 IR tahun 2007 milik korban yaitu Kiki Afriyadi;
- Bahwa kejadian pengambilan barang berupa sepeda motor secara paksa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira jam 19.30 WIB di Jalan Dusun Sumber Rejo Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa akibat perbuatan mengambil secara paksa tersebut korban Kiki Afriyadi mengalami luka tusuk pada leher samping kiri dan dada kiri bagian atas akibat kekerasan tajam yang mengakibatkan meninggal dunia akibat dari luka tusuk pada leher samping kiri dan dada kiri bagian atas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira jam 17.45 WIB saksi dalam perjalanan dari daerah Sukajawa hendak pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan pada saat saksi melintasi daerah Rengas tepatnya setelah jembatan Darul Arafah saksi diberhentikan oleh seorang laki-laki dan laki-laki tersebut melambaikan tangan dan berkata "Numpang-

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019./PN. Gns.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Numpang*" sehingga membuat saksi menghentikan laju sepeda motornya dan laki-laki tersebut langsung memegang stang sepeda motor saksi, kemudian tanpa ada rasa curiga saksi menumpangi laki-laki tersebut dengan posisi saksi sebagai penumpang sedangkan laki-laki tersebut yang mengendarai sepeda motor milik saksi sampai pada saat melintasi daerah Madiun Kabupaten Lampung Tengah, saksi tersadar bahwa motor miliknya dikendarai oleh laki-laki tersebut sedangkan saksi sebagai penumpang yang membuat saksi curiga dan segera meminta untuk berhenti dikarenakan akan mampir di rumah teman saksi, dan pada saat laki-laki tersebut memberhentikan sepeda motor, saksi langsung mengambil alih kemudi motor dan segera melanjutkan perjalanannya;

- Bahwa ciri-ciri dari seorang laki-laki yang memberhentikan saksi untuk selanjutnya nebang saksi adalah sebagai berikut :
  - badan proporsional;
  - rambut biasa/pendek;
  - memakai jaket warna hitam;
  - memakai celana berbahan dasar berwarna hitam;
  - memakai masker;
  - mengenakan sepatu warna hitam
  - kepala gundul bagian depan
  - berlogat lampung.
- Bahwa dimuka persidangan, saksi masih dapat mengenalinya dan benar Terdakwa yang dilihat oleh saksi pada saat diberhentikan oleh Terdakwa dan saksi sempat memberikan tebengan kepada Terdakwa sampai akhirnya saksi merasa curiga atas diri Terdakwa;
- Bahwa saksi dapat memastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan kepada saksi memiliki kesamaan ciri postur tubuh, kesamaan usia yang relatif tua dan berlogat Lampung;
- Bahwa dimuka persidangan, saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) buah sepatu kulit warna hitam, kemudian saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah yang digunakan oleh laki-laki yang sempat memberhentikan saksi dan saksi memberikan tebengan kepada laki-laki tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang dikatakan oleh saksi adalah tidak benar yaitu bahwa pada saat kejadian saya sedang berada di rumah dan saya tidak pernah melakukan seperti yang dituduhkan oleh saksi ;

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019./PN. Gns.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Muhammad Yasin Bin Hasim, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena telah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3920 IR tahun 2007 milik korban yaitu Kiki Afriyadi;
- Bahwa kejadian pengambilan barang berupa sepeda motor secara paksa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira jam 19.30 WIB di Jalan Dusun Sumber Rejo Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa akibat perbuatan mengambil secara paksa tersebut korban Kiki Afriyadi mengalami luka tusuk pada leher samping kiri dan dada kiri bagian atas akibat kekerasan tajam yang mengakibatkan meninggal dunia akibat dari luka tusuk pada leher samping kiri dan dada kiri bagian atas;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat korban Kiki Afriyadi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira jam 17.40 WIB pada saat korban Kiki Afriyadi sedang mombonceng anaknya yang masih berumur 13 bulan;
- Bahwa saksi bertemu dan mengobrol dengan korban Kiki Afriyadi bersama anaknya di bengkel depan rumah saksi, karena waktu itu bengkel saksi belum tutup dan waktu saksi ketemu dengan korban Kiki Afriyadi bersama dengan anaknya bengkel saksi belum tutup dan biasanya tutup jam 17.30 WIB atau sebelum azan magrib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang dikatakan oleh saksi adalah tidak benar yaitu bahwa pada saat kejadian saya sedang berada di rumah dan saya tidak pernah melakukan seperti yang dituduhkan oleh saksi ;

8. Tri Aryana Binti Pawit, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena telah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3920 IR tahun 2007 milik korban yaitu Kiki Afriyadi;
- Bahwa kejadian pengambilan barang berupa sepeda motor secara paksa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira jam 19.30 WIB di Jalan Dusun Sumber Rejo Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ;

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019./PN. Gns.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut namun dilihat dari kondisi korban, korban mengalami luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri dan luka tusuk pada bagian leher sebelah kiri;
- Bahwa berawal pada saat saksi bersama dengan suaminya yaitu saksi Samsudin dengan mengendarai sepeda motor dari Kampung Kesuma Jaya hendak ke Bekri tepatnya di jalan sebelum simpang Sumber Rejo saksi dan saksi Samsudin disalip/dibalap dari arah kanan lalu dipotong ke arah kiri ke arah Sumber Rejo oleh 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah nopol lupa dan pada saat itu saksi Samsudin sempat kaget dan berteriak *"Woy Ngawur Bawa Motornya"* dan ketika itupun saksi kaget dan pandangan fokus kepada 2 (dua) laki-laki yang berboncengan dan menyalip tersebut dengan ciri-ciri sebagai berikut :
  - Untuk laki-laki yang berada dibagian depan atau pengendara motor bercirikan memakai kaos olah raga (jersey bola) warna merah, memakai celana pendek warna biru, berpostur tubuh sedang dan tinggi sedang juga.
  - Untuk laki-laki yang berada dibelakang atau dibonceng bercirikan mengenakan jaket warna hitam, celana panjang warna hitam dan sepatu kulit warna hitam, berpostur tubuh sedang namun lebih besar sedikit dari yang didepan dan tinggi juga sedang;
- Bahwa jarak pada saat saksi melihat dari posisi dibonceng dengan 2 (dua) laki-laki pengendara motor yang berboncengan dan menyalip kurang lebih sekitar 2 (dua) meter, posisi saksi dibonceng menghadap kedepan sambil memegang anak di tengah dan pandangan saksi sangat jelas ke dua orang tersebut dikarenakan tanpa penghalang oleh sesuatu hal apapun dan walaupun keadaan sudah mulai gelap namun terbantu oleh cahaya lampu sepeda motor saksi;
- Bahwa kemudian pada saat saksi tiba di pasar Bekri dan membeli sate, berselang waktu lima menit ada orang berlarian kemudian saksi bertanya kepada tukang martabak *"Ada Apa Uda"* dan dijawab *"Gak Tau Katanya Ada Orang Mati Dijalan"* kemudian saksi menjawab *"Dimana"* dijawab *"Di Simpang Sumber Rejo"* dan saksi menjawab *"Ah Gak Ada, Orang Saya Barusan Lewat Sana Gak Ada Apa Apa"* dan pada saat itu saksi meyakini tidak ada orang lain yang bertemu dengan saksi di simpang Sumber Rejo selain dua orang laki-laki yang berboncengan yang menyalip lalu memotong

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019./PN. Gns.



laju kendaraan saksi dan saksi Samsudin dan waktu antara saksi bertemu dengan dua laki-laki tersebut masih terlalu singkat atau belum lama;

- Bahwa selanjutnya saksi melihat foto korban tersebut berawal saksi melihat foto korban melalui handphone seseorang di pasar Bekri pada saat berkerumun dan memberitakan ada penemuan mayat kemudian saksi lihat yang menjadi korban adalah laki-laki pengendara motor yang berada di posisi depan yang menyalip dari kanan lalu memotong kekiri laju kendaraan saksi di Simpang Sumber Rejo dan kedua orang tersebut menuju arah sumber rejo dan saksi mengenali korban melalui ciri postur tubuh kemudian baju yang dipakai dan dari waktu pada saat itu tidak ada orang lain selain saksi dan saksi Samsudin dan dua pengendara motor berboncengan tersebut yang bertemu di simpang sumber rejo karena posisi jalanan sepi dan waktu antara ketika saksi di Pasar Bekri membeli sate dan terdengar kabar ada penemuan mayat hanyalah kurang lebih lima menit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang dikatakan oleh saksi adalah tidak benar yaitu bahwa pada saat kejadian saya sedang berada di rumah dan saya tidak pernah melakukan seperti yang dituduhkan oleh saksi ;

9. Rani Mareta Binti Junaidi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena telah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3920 IR tahun 2007 milik korban yaitu Kiki Afriyadi;
- Bahwa kejadian pengambilan barang berupa sepeda motor secara paksa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira jam 19.30 WIB di Jalan Dusun Sumber Rejo Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa akibat perbuatan mengambil secara paksa tersebut korban Kiki Afriyadi mengalami luka tusuk pada leher samping kiri dan dada kiri bagian atas akibat kekerasan tajam yang mengakibatkan meninggal dunia akibat dari luka tusuk pada leher samping kiri dan dada kiri bagian atas;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira jam 19.30 WIB pada saat saksi sedang berada di rumah saksi Oky Saputri menunggu adanya kabar dari korban Kiki Afriyadi yang merupakan kakak kandung saksi yang belum kunjung pulang setelah mengantarkan seorang laki-laki, saksi mendapatkan telpon dari teman bernama Saudara Kuntoro dan mengirimkan

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019./PN. Gns.



foto yang diduga korban Kiki Afriyadi dalam keadaan meninggal dunia sebagai korban tindak pidana, kemudian saksi memberitahukan kepada Oky Saputri yang membuat saksi dan saksi Oky Saputri histeris dan membuat saksi Oky Saputri hampir tidak sadarkan diri/pingsan, kemudian saksi Oky Saputri pergi menuju tempat kejadian perkara sedangkan saksi tinggal di rumah saksi Oky Saputri untuk menjaga anak Oky Saputri yang masih kecil;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Saudara Kuntoro mendapatkan informasi dan foto korban Kiki Afriyadi, namun menurut keterangan Saudara Kuntoro, dia mendapatkan informasi dan foto tersebut dari rekan rekannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang dikatakan oleh saksi adalah tidak benar yaitu bahwa pada saat kejadian saya sedang berada di rumah dan saya tidak pernah melakukan seperti yang dituduhkan oleh saksi ;

10. Podang Vanegal Bin Saryono, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan telah terjadinya perkara pencurian dengan kekerasan mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan saksi sebagai petugas yang melakukan identifikasi di tempat kejadian perkara;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai anggota unit identifikasi Polres Lampung Tengah adalah melakukan olah TKP dan melakukan identifikasi terhadap korban maupun tersangka;
- Bahwa saksi melakukan identifikasi dan sidik jari ditempat penemuan mayat, mayat korban dan pakaian korban karena pada saat itu pakaian korban melekat di badan korban namun terhadao rumah korban dan barang bukti berupa gelas dan sepatu kulit warna hitam sebelah kanan merk Piere Cardin saksi tidak melakukan pengambilan sidik jari.
- Bahwa setelah saksi lakukan sidik jari terhadap mayat korban dan tempat korban ditemukan saksi tidak menemukan sidik jari orang yang diduga pelaku sedangkan untuk pakaian yang dikenakan korban tidak bisa diambil sidik jari karena terbuat dari kain dan sudah berlumuran darah;
- Bahwa saksi telah melakukan olah TKP dan dari olah TKP tersebut saksi menemukan pada saat saksi datang korban sudah dalam meninggal dunia dengan kondisi baju berlumuran darat terdapat bekas luka tusukan benda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam didada sebelah kiri korban kemudi ditemukan sepatu kulit warna hitam sebelah kanan merk Piere Cardin dan satu pasang sandal jepit merk porto warna hitam;

- Bahwa tidak ditemukan sidik jari orang yang diduga sebagai tersangka yaitu sidik jari Saudara Yahya Bin Mat Saleh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang dikatakan oleh saksi adalah tidak benar yaitu bahwa pada saat kejadian saya sedang berada di rumah dan saya tidak pernah melakukan seperti yang dituduhkan oleh saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Belinda Meynar Binti Sugeng, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas dirinya pada berkas perkara;

- Bahwa saksi mengenyam Pendidikan Formal SMA Negeri 1 Terbanggi Besar lulus tahun 2010 kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada Yogyakarta lulus tahun 2017 lalu pengabdian Kedokteran di Sukadana Lampung Timur bulan November 2017 s/d Bulan November 2018 kemudian saya menjadi Dokter Kontrak di RSUP Demang Sepulau Raya Kab. Lampung Tengah;

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap mayat atas nama Kiki Afriyadi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira jam 21.35 WIB dengan metode pemeriksaan luar dengan rincian sebagai berikut :

- Keadaan Umum : mayat adalah seorang laki-laki Umur 27 Tahun, warna kulit sawo matang, gizi baik, panjang tubuh kurang lebih 157 cm, berat badan kurang lebih 55 kg,

- Identifikasi Khusus : -

1. mayat tidak berlabel dan tidak bersegel

2. pakaian mayat :

- a. Sebuah kaos oblong (jersey bola) lengan pendek, warna dasar merah, dengan corak warna kuning bertuliskan "FRAIS WELL VEGEABLE COCOING OIL" dibagian dada, terdapat tiga robekan di baju bagian dada kiri atas, ukuran dua sampai tiga sentimeter.

- b. sebuah celana pendek berwarna biru dengan kombinasi warna cokelat dipinggir kanan dan kiri

- c. sebuah celana dalam berwarna abu-abu

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019./PN. Gns.



3. Kaku mayat terdapat pada leher dan tidak terdapat lebam mayat
4. Kepala :
  - a. Rambut warna hitam lurus, terdapat bercak darah, tidak terdapat luka
  - b. mata kanan dan kiri masing-masing terbuka lima milimeter, kedua pupil mata melebar dengan lima milimeter
  - c. bibir atas dan bawah tampak membiru
  - d. pada wajah terdapat bercak darah yang mengering tidak terdapat luka
5. Leher :
  - a. Pada leher samping kiri, delapan centimeter dari garis pertengahan depan, empat centimeter diatas pundak bahu kiri, ditemukan luka tusuk ukuran panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma dua centimeter dalam satu centimeter, bentuk tidak teratur, tepi luka tidak teratur, kedua sudut tumpul, dasar luka tidak teratur, terdapat bercak darah yang mengering
  - b. terdapat luka lecet disekitar luka tusuk dengan panjang empat centimeter
6. Dada : Pada dada empat centimeter dari garis pertengahan depan, lima centimeter dibawah pundak bahu kiri ditemukan luka tusuk, bentuk teratur, tepi rata, dasar luka garis kedalaman enam centimeter, dua sudut lancip, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 2 centimeter tampak darah mengalir dari dalam luka.
7. Perut : Pada perut terdapat bercak darah, tidak terdapat luka
8. Punggung :
  - a. Pada Punggu terdapat bercak darah, tidak terdapat luka
  - b. Pada bahu belakang kanan terdapat tatto gambar garis-garis
  - c. Pada bahu belakang kiri terdapat tatto gambar setangkai bunga
9. Alat Kelamin Luar : dari lubang alat kelamin tidak terdapat cairan yang keluar serta tidak ditemukan tanda kekerasan tajam atau tumpul.
10. Anggota gerak atas : Terdapat bercak darah, tidak terdapat luka terdapat tatto di lengan bawah tangan kiri bagian luar bertuliskan "SAPUDAY"
11. Anggota gerak bawah: terdapat bercak darah, tidak terdapat luka
- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :
  - Mayat adalah seorang laki-laki, usia dua puluh tujuh tahun, warna kulit sawo matang, panjang tubuh kurang lebih seratus lima puluh tujuh centimeter, berat tubuh kurang lebih lima puluh lima kilo gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada mayat ditemukan luka tusuk pada leher samping kiri, dan dada kiri bagian atas akibat kekerasan tajam
- Bahwa adapun penyebab kematian korban diperkirakan berasal dari :
  - Luka yang dialami korban dibagian Dada kiri atas dimana didalamnya terdapat organ vital berupa jantung dan paru-paru.
  - Luka yang dialami korban dibagian Leher kiri dimana didalamnya terdapat pembuluh darah besar (*artericarotis*) yang apabila terluka bisa saja menyebabkan kehilangan banyak darah.
  - Korban mengalami kehilangan banyak darah akibat luka tersebut
- Bahwa dilihat dari hasil pemeriksaan korban ditemukan kaku mayat pada bagian leher dan tidak ditemukan lebam mayat dapat perkiraan waktu kematian korban dibawah 4 (empat) jam terhitung pada saat pemeriksaan dilakukan.
- Bahwa pemeriksaan terhadap korban dilakukan berdasarkan permintaan dari pihak Kepolisian Polres Lampung Tengah, dan tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) dikarenakan adanya penolakan dari keluarga korban.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang dikatakan oleh saksi tidak mengerti dan tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Yuda Wiranegara, di sidang pengadilan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polres Lampung Tengah dan menjabat sebagai Kasatreskrim Polres Lampung Tengah;
  - Bahwa berawal adanya laporan adanya tindak pidana pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira jam 19.30 WIB di Jalan Dusun Sumber Rejo Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah yang mengakibatkan korban atas nama Kiki Afriyadi Bin Junaidi meninggal dunia dan kehilangan harta benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3920 IR tahun 2007 dengan Nomor Rangka MH1JM2117HK441100 dan Nomor Mesin JM21E1431364 milik Kiki Afriyadi Bin Junaidi;
  - Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut, saksi belum menjabat sebagai Kasatreskrim Polres Lampung Tengah, dan pada saat saksi menjabat sebagai Kasatreskrim Polres Lampung Tengah terdapat tunggakan perkara yang belum diselesaikan atau belum terungkap yaitu perkara ini, kemudian saksi kembali melakukan gelar perkara untuk selanjutnya jajaran

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019/PN. Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim Polres Lampung Tengah melakukan penyelidikan lebih intensif dengan mencari informasi lebih dalam dari pihak-pihak terkait dan mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian mengambil keterangan dari saksi Oky Saputri yang merupakan istri dari korban Kiki Afriyadi dan berdasarkan keterangan dari saksi Oky Saputri tersebut pihak Kepolisian Polres Lampung Tengah melakukan penyelidikan kembali dengan menghimpun dan mengumpulkan keterangan dan berhasil mendapatkan hasil yang dapat dirangkai dari beberapa saksi yang menjadi petunjuk bagi pihak Kepolisian untuk menentukan Tersangka;
- Bahwa setelah mendapatkan petunjuk tersebut, pihak Kepolisian Polres Lampung Tengah mendatangi kembali rumah saksi Oky Saputri dan menunjukkan foto-foto baik residivis maupun masyarakat yang mendapat perhatian khusus karena sering membuat onar kepada saksi Oky Saputri, database foto-foto tersebut ditunjukkan kepada saksi Oky Saputri dengan metode acak dan bukan dalam bentuk foto wajah yang utuh melainkan dipotong per bagian wajah, sampai akhirnya saksi Oky Saputri yakin terhadap salah satu bagian wajah dan setelah dirangkai foto potongan-potongan bagian wajah yang diyakini oleh saksi Oky Saputri sehingga menjadi foto wajah yang utuh semakin meyakinkan saksi Oky Saputri bahwa orang dalam foto tersebutlah yang terakhir bersama dengan korban Kiki Afriyadi dan orang yang ada di dalam foto yang diyakini tersebut adalah Terdakwa atas nama Yahya Bin Mat Saleh yang merupakan residivis;
- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian melakukan upaya paksa yaitu penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira jam sekira jam 09.00 WIB di pinggir jalan di depan rumah makan Mas Yono Bandarjaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan lalu dihadapkan kembali kepada saksi Oky Saputri dan pada saat dipertemukan saksi Oky Saputri histeris dan membenarkan dengan keyakinan penuh bahwa Terdakwalah yang terakhir kali bersama dengan Kiki Afriyadi yang pada saat itu Kiki Afriyadi hendak mengantarkan Terdakwa ke daerah Rengas selanjutnya diperlihatkan juga barang bukti yang didapatkan oleh pihak Kepolisian berupa 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam dan 1 (satu) buah sepatu kulit warna hitam kepada saksi Oky Saputri dan saksi Oky Saputri menerangkan bahwa benar tas dan sepatu tersebut adalah yang

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019/PN. Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai oleh Terdakwa pada saat Terdakwa datang kerumah dan pergi bersama Kiki Afriyadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang dikatakan oleh saksi adalah tidak benar yaitu bahwa pada saat kejadian saya sedang berada di rumah dan saya tidak pernah melakukan seperti yang dituduhkan oleh saksi;

2. Sutarso Bin Saino, di sidang pengadilan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polres Lampung Tengah;
- Bahwa berawal adanya laporan adanya tindak pidana pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira jam 19.30 WIB di Jalan Dusun Sumber Rejo Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah yang mengakibatkan korban atas nama Kiki Afriyadi Bin Junaidi meninggal dunia dan kehilangan harta benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3920 IR tahun 2007 dengan Nomor Rangka MH1JM2117HK441100 dan Nomor Mesin JM21E1431364 milik Kiki Afriyadi Bin Junaidi;
- Bahwa berawal pada saat saksi Yuda Wiranegara kembali melakukan gelar perkara selanjutnya jajaran Reskrim Polres Lampung Tengah melakukan penyelidikan lebih intensif dengan mencari informasi lebih dalam dari pihak-pihak terkait dan mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian mengambil keterangan dari saksi Oky Saputri yang merupakan istri dari korban Kiki Afriyadi dan berdasarkan keterangan dari saksi Oky Saputri tersebut pihak Kepolisian Polres Lampung Tengah melakukan penyelidikan kembali dengan menghimpun dan mengumpulkan keterangan dan berhasil mendapatkan hasil yang dapat dirangkai dari beberapa saksi yang menjadi petunjuk bagi pihak Kepolisian untuk menentukan Tersangka;
- Bahwa setelah mendapatkan petunjuk tersebut, pihak Kepolisian Polres Lampung Tengah mendatangi kembali rumah saksi Oky Saputri dan menunjukkan foto-foto baik residivis maupun masyarakat yang mendapat perhatian khusus karena sering membuat onar kepada saksi Oky Saputri, database foto-foto tersebut ditunjukkan kepada saksi Oky Saputri dengan metode acak dan bukan dalam bentuk foto wajah yang utuh melainkan dipotong per bagian wajah, sampai akhirnya saksi Oky Saputri yakin

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019./PN. Gns.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap salah satu bagian wajah dan setelah dirangkai foto potongan-potongan bagian wajah yang diyakini oleh saksi Oky Saputri sehingga menjadi foto wajah yang utuh semakin meyakinkan saksi Oky Saputri bahwa orang dalam foto tersebutlah yang terakhir bersama dengan korban Kiki Afriyadi dan orang yang ada di dalam foto yang diyakini tersebut adalah Terdakwa atas nama Yahya Bin Mat Saleh yang merupakan residivis;

- Bahwa selanjutnya saksi beserta anggota kepolisian Polres Lampung Tengah lainnya melakukan upaya paksa yaitu penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira jam sekira jam 09.00 WIB di pinggir jalan di depan rumah makan Mas Yono Bandarjaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan lalu dihadapkan kembali kepada saksi Oky Saputri dan pada saat dipertemukan saksi Oky Saputri histeris dan membenarkan dengan keyakinan penuh bahwa Terdakwalah yang terakhir kali bersama dengan Kiki Afriyadi yang pada saat itu Kiki Afriyadi hendak mengantarkan Terdakwa ke daerah Rengas selanjutnya diperlihatkan juga barang bukti yang didapatkan oleh pihak Kepolisian berupa 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam dan 1 (satu) buah sepatu kulit warna hitam kepada saksi Oky Saputri dan saksi Oky Saputri menerangkan bahwa benar tas dan sepatu tersebut adalah yang dipakai oleh Terdakwa pada saat Terdakwa datang kerumah dan pergi bersama Kiki Afriyadi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang dikatakan oleh saksi adalah tidak benar yaitu bahwa pada saat kejadian saya sedang berada di rumah dan saya tidak pernah melakukan seperti yang dituduhkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman dalam perkara pencurian dan menjalani hukuman di LP Kalianda selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana dimaksud Terdakwa berada di rumah dan tidak sedang berada di lokasi kejadian;
- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Maret tahun Terdakwa lupa;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah membantu menjemur ongkok, meminta sumbangan untuk mushola;

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019./PN. Gns.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta sumbangan untuk mushola tidak setiap hari melainkan sekira 3 (tiga) hari dalam sebulan;
- Bahwa hasil sumbangan untuk mushola tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan mushola yang berada di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta sumbangan untuk mushola sampai ke pasar Bandarlaja, Pasar Candirejo;
- Bahwa kaki Terdakwa pincang dikarenakan akibat kecelakaan motor yang Terdakwa alami pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor pada tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa masih bisa mengendarai sepeda motor sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang meminta sumbangan untuk mushola dengan membawa tas selempang warna hitam yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yang pada saat itu tas tersebut berisi handphone dan KTP;
- Bahwa Terdakwa mempunyai keluarga di daerah Rengas yaitu adik kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Herwansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan bertetangga rumah berjarak 10 (sepuluh) rumah dan sudah kenal sekira selama 15 (lima belas) tahun;
  - Bahwa kegiatan sehari-hari Terdakwa adalah meminta-minta kotak amal Musholla dan sudah berjalan sekira selama 2 (dua) tahun dan tidak setiap hari Terdakwa meminta-minta kotak amal Musholla tersebut;
  - Bahwa kaki Terdakwa pincang dikarenakan Terdakwa pernah mengalami kecelakaan motor (jatuh dari motor) sekira pada tahun 2016;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa baik dalam bermasyarakat;
  - Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa di rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 yang pada saat itu saksi melihat Terdakwa sekira jam 17.00 WIB pada saat saksi hendak pergi ngarit selanjutnya saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;
  - Bahwa saksi ingat tanggal tersebut dikarenakan pada malam harinya ada acara kumpul-kumpul di rumah bakal calon lurah terkait pemilihan lurah yang akan dilaksanakan pada bulan November;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019./PN. Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

2. Sarnubi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan bertetangga rumah berjarak 10 (sepuluh) rumah;
- Bahwa kegiatan sehari-hari Terdakwa adalah meminta-minta membawa kotak amal Musholla dan sudah berlangsung sejak tahun 2012;
- Bahwa kaki Terdakwa pincang dikarenakan Terdakwa pernah mengalami kecelakaan motor (jatuh dari motor) sekira pada tahun 2011 dan pada saat itu Terdakwa sendiri yang mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2019 atau setidaknya pada bulan Maret 2019 saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2019 atau tanggal 03 Maret 2019 menurut saksi tidak ada acara di Kampung atau di sekitar kediaman saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dapat mengendarai sepeda motor dan pernah melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor dan mengetahui Terdakwa memiliki sepeda motor;
- Bahwa pemilihan lurah setempat dilaksanakan pada bulan November tahun 2019;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya tindak pidana pada saat Terdakwa ditangkap.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* RSUD Demang Sepuluh Raya Nomor 800/785/D.A.VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Belinda menerangkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :

- Mayat adalah seorang laki-laki, usia 27 tahun, warna kulit sawo matang, panjang tubuh  $\pm$  157cm, berat tubuh  $\pm$  50kg;
- Pada mayat ditemukan luka tusuk pada leher samping kiri dan dada kiri bagian atas akibat kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepatu kulit bagian kanan warna hitam merk *Piere Cardin*;

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019./PN. Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Proto;
- 1 (satu) buah kaos warna merah kuning terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru coklat;
- 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam merk Dexfil;
- 1 (satu) buah gelas keramik warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3920 IR tahun 2007 milik korban yang bernama Kiki Afriyadi;
- Bahwa kejadian pengambilan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira jam 19.30 WIB di Jalan Dusun Sumber Rejo Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa akibat perbuatan mengambil secara paksa tersebut korban Kiki Afriyadi mengalami luka tusuk pada leher samping kiri dan dada kiri bagian atas akibat kekerasan tajam yang mengakibatkan meninggal dunia akibat dari luka tusuk pada leher samping kiri dan dada kiri bagian atas;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3920 IR tahun 2007 milik korban sampai dengan sekarang belum ditemukan dan masuk sebagai Daftar Pencarian Barang pihak kepolisian;
- Bahwa atas kejadian tersebut tidak ada para saksi yang melihat secara langsung tentang perbuatan tindak pidana tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan **saksi Oky Saputri** yang adalah istri saksi korban menerangkan terakhir kali melihat korban Kiki Afriyadi bersama dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira jam 18.15 WIB di rumah saksi yang beralamat di Kelurahan Rengas Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah. Dimana kejadian tersebut berawal sekira jam 18.00 WIB korban Kiki Afriyadi hendak mandi kemudian korban melihat Terdakwa duduk di depan warung yang berada di depan rumah saksi, kemudian korban Kiki Afriyadi mendatangi Terdakwa untuk menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa duduk di depan warung, sementara itu saksi menyusul korban Kiki Afriyadi dan masuk ke dalam warung selanjutnya korban menawari terdakwa untuk mengantarkan pergi pulang kerja setelah

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019./PN. Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



magrib, selanjutnya korban Kiki Afriyadi masuk ke dalam rumah untuk memakai baju dan mengeluarkan sepeda motor serta menyuruh saksi untuk memberikan air minum kepada Terdakwa, kemudian saksi memberikan air minum kepada Terdakwa selanjutnya sekira jam 18.05 WIB, korban Kiki Afriyadi berangkat pergi untuk mengantarkan terdakwa dengan berboncengan dan Terdakwa pergi ke arah stasiun rengas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3920 IR yang dikendarai oleh korban Kiki Afriyadi serta Terdakwa duduk di bagian belakang sebagai penumpang;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 19.00 WIB, saksi merasa khawatir dikarenakan korban Kiki Afriyadi belum juga pulang kerumah, sedangkan waktu tempuh pulang pergi dari rumah ke Rengas hanya sekira 20 (dua puluh) menit, kemudian saksi mencari korban Kiki Afriyadi di sekitar Kampung Rengas namun tidak ketemu sampai akhirnya saksi kembali kerumah dan sekira jam 19.30 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kejadian pembegalan di Jalan Dusun Sumber Rejo Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah dan ternyata korban pembegalan tersebut adalah suami saksi yaitu Kiki Afriyadi;
- Bahwa saksi setelah juga dimuka persidangan dihadapkan dengan terdakwa masih mengenalinya baik dari muka maupun suaranya sehingga saksi yakin bahwa Terdakwalah yang datang kerumah dan pergi bersama korban Kiki Afriyadi dikarenakan Terdakwa tidak memakai penutup wajah/masker dengan ciri-ciri umur sekira 50 (lima puluh) tahunan keatas, menggunakan jaket warna hitam dan celana dasar warna hitam, logat bahasa Lampung, rambut tipis agak botak di bagian depan, dahi lebar, menggunakan sepatu pantopel warna hitam, jalannya pincang, berbadan pendek, hidung besar (hidung jambu), bibir/rahang bagian bawah agak maju kedepan, membawa tas selempang warna hitam dan tas jinjing warna hitam, kulit tangan/pergelangan tangan tampak keriput ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi istri tersebut juga diketahui bahwa jika semasa hidupnya korban tidak memiliki permasalahan dengan siapapun;
- Bahwa saat kejadian tersebut **saksi Suparmun, Sutarsih, Sumiati dan Sigit Wahyudi, dan saksi Halimah** adalah orang – orang yang melihat dan bertemu serta ber interaksi dengan seorang laki – laki di daerah dekat rumah korban yang di diduga sebagai pelaku dimana keterangan para saksi tersebut yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan ciri-ciri seorang laki-laki tersebut yang para saksi temui sebelum kejadian di daerah Simpang



Rengas pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 berkisar antara pukul 17.00 wib s/d 17.45 wib adalah usia lebih kurang 50 tahun, tinggi kurang lebih 165 cm, berbadan sedang, kepala gundul bagian depan, memakai celana warna hitam, mengenakan sepatu kulit warna hitam, menggunakan pakaian jaket warna hitam, menggunakan masker yang terbuat dari bahan kain, mengenakan topi pet, membawa 2 (dua) buah tas warna hitam, berlogat bahasa Lampung dan berjalan lambat, dimana terhadap seseorang yang mereka temui tersebut tidak dapat dikenali atau dipastikan secara pasti oleh para saksi sebagai terdakwa karena menggunakan penutup muka akan tetapi terhadap ciri – ciri tersebut diatas memiliki kesamaan seperti yang ada pada diri terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dari keterangan **saksi Tri Aryana** adalah orang yang melihat pada saat korban dan diduga sebagai pelaku perampasan tersebut pergi berboncengan mengendarai sepeda motor menerangkan pada saat saksi bersama dengan suaminya yaitu saksi Samsudin dengan mengendarai sepeda motor di jalan sebelum simpang Sumber Rejo saksi dan saksi Samsudin disalip/dibalap dari arah kanan ke arah Sumber Rejo oleh 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dan ketika itu padangan saksi fokus kepada 2 (dua) laki-laki yang berboncengan tersebut dengan ciri-ciri untuk laki-laki yang berada dibagian depan atau pengendara motor bercirikan memakai kaos olah raga (jersey bola) warna merah, memakai celana pendek warna biru, berpostur tubuh sedang dan tinggi sedangkan untuk laki-laki yang berada dibelakang atau dibonceng bercirikan mengenakan jaket warna hitam, celana panjang warna hitam dan sepatu kulit warna hitam, berpostur tubuh sedang yang hampir menyerupai diri terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan **ahli dr. Belinda Meynar** yang melakukan *Visum Et Repertum* / pemeriksaan terhadap mayat atas nama Kiki Afriyadi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira jam 21.35 WIB didapat kesimpulan sebagai berikut :
  - Mayat adalah seorang laki-laki, usia dua puluh tujuh tahun, warna kulit sawo matang, panjang tubuh kurang lebih seratus lima puluh tujuh centimeter, berat tubuh kurang lebih lima puluh lima kilo gram;
  - Pada mayat ditemukan luka tusuk pada leher samping kiri, dan dada kiri bagian atas akibat kekerasan tajam;
  - o Adapun penyebab kematian korban diperkirakan berasal dari :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka yang dialami korban dibagian Dada kiri atas dimana didalamnya terdapat organ vital berupa jantung dan paru-paru;
- Luka yang dialami korban dibagian Leher kiri dimana didalamnya terdapat pembuluh darah besar (*artericarotis*) yang apabila terluka bisa saja menyebabkan kehilangan banyak darah;
- Korban mengalami kehilangan banyak darah akibat luka tersebut;
  - o Dilihat dari hasil pemeriksaan korban ditemukan kaku mayat pada bagian leher dan tidak ditemukan lebam mayat dapat diperkirakan waktu kematian korban dibawah 4 (empat) jam terhitung pada saat pemeriksaan dilakukan;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang diduga sebagai pelaku, menerangkan bahwa tidak berada di lokasi kejadian maupun daerah lokasi kejadian karena pada saat peristiwa pengambilan sepeda motor maupun penusukan terjadi. Yang mana terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, Terdakwa mempunyai keluarga di daerah Rengas yaitu adik kandung Terdakwa dan Pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang meminta sumbangan untuk mushola dengan membawa tas selempang warna hitam;
- Bahwa saksi Adecharge yaitu **saksi Herwansyah** menerangkan kaki Terdakwa pincang dikarenakan Terdakwa pernah mengalami kecelakaan motor (jatuh dari motor) sekira pada tahun 2016 dan pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira jam 17.00 WIB pada saat saksi hendak pergi ngarit melihat terdakwa dirumahnya namun selanjutnya saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa ;
- Bahwa saksi Adecharge yaitu **saksi Sarnubi** menerangkan kaki Terdakwa pincang dikarenakan Terdakwa pernah mengalami kecelakaan motor (jatuh dari motor) namun sampai dengan sekarang terdakwa masih biasa mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu:

**Kesatu:** melanggar Pasal 339 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

**Kedua:** melanggar Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019./PN. Gns.



**Ketiga:** melanggar Pasal 365 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dakwaan Alternatif adalah terhadap Terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya dan dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja sehingga dari hasil pemeriksaan, Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur dari salah satu dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa diatas yaitu dakwaan **Alternatif Ketiga** sebagaimana dalam Pasal 365 Ayat (3), Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana telah diuraikan di dalam Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
  1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangantertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
  2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat ataudengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
  4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun;
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan lukaberat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,disertai pula oleh **salah satu** hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3;

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019./PN. Gns.



Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka pada dasarnya tindak pidana utama dalam Pasal 365 adalah terletak pada ayat (1) yang pada pokoknya mengatur pencurian dengan kekerasan. Sedangkan ayat (2), (3) dan (4) merupakan rumusan yang berisi tambahan-tambahan unsur yang berisi tentang akibat dari pencurian dengan kekerasan tersebut serta berisi keadaan-keadaan yang menyertai tindakan pencurian dengan kekerasan tersebut, yang mengandung konsekuensi adanya pidana yang lebih berat dibandingkan dengan pidana apabila memenuhi rumusan unsur pada ayat (1). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan ayat (2), (3) dan (4) merupakan unsur-unsur yang bersifat alternatif dan tidak bersifat kumulatif. Dengan demikian apabila terdapat perumusan dakwaan yang merumuskan tindak pidana sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 365 ayat (1), apabila perumusannya yang disertai dengan ayat (2), (3) dan (4), maka keberadaan ayat (2), (3) dan (4) tersebut harus dimaknai bersifat alternatif dan bukan kumulatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga, Pasal 365 ayat (1) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu barang;
4. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
6. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
7. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;
8. Mengakibatkan luka berat atau kematian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat



dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama: **YAHYA Bin MAT SALEH**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **YAHYA Bin MAT SALEH** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Hakim berpendirian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Mengambil";**

Menimbang, bahwa "mengambil" diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat (Lihat: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 250);

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 12 November 1984, W.6578 dan *arrest*-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932, antara lain telah memutuskan: "Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain". (Lihat: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 14-15);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum, diketahui bahwa hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira jam 19.30 WIB di Jalan Dusun Sumber Rejo Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, Bahwa telah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3920 IR tahun

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019/PN. Gns.



2007 milik almarhum Kiki Afriyadi telah **diambil orang dan sampai sekarang barang tersebut hilang dan tidak diketahui keberadaannya lagi**;

Menimbang, bahwa dengan hilangnya sepeda motor tersebut apabila dihubungkan dengan definisi “mengambil” yang mensyaratkan adanya perpindahan tempat atas barang tersebut atau benda tersebut berada di tangan pelaku, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat perbuatan “mengambil” atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3920 IR tahun 2007 milik almarhum Kiki Afriyadi dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan selanjutnya dalam perkara *aquo* adalah, **siapa yang melakukan tindakan mengambil tersebut ?**

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut terdapat beberapa fakta yang terungkap di persidangan, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan **saksi Oky Saputri** yang adalah istri saksi korban menerangkan terakhir kali melihat korban Kiki Afriyadi bersama dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira jam 18.15 WIB di rumah saksi yang beralamat di Kelurahan Rengas Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah. Dimana kejadian tersebut berawal sekira jam 18.00 WIB korban Kiki Afriyadi hendak mandi kemudian korban melihat Terdakwa duduk di depan warung yang berada di depan rumah saksi, kemudian korban Kiki Afriyadi mendatangi Terdakwa untuk menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa duduk di depan warung, sementara itu saksi menyusul korban Kiki Afriyadi dan masuk ke dalam warung selanjutnya korban menawarkan terdakwa untuk mengantarkan pergi pulang kerja setelah magrib, selanjutnya korban Kiki Afriyadi masuk ke dalam rumah untuk memakai baju dan mengeluarkan sepeda motor serta menyuruh saksi untuk memberikan air minum kepada Terdakwa, kemudian saksi memberikan air minum kepada Terdakwa selanjutnya sekira jam 18.05 WIB, korban Kiki Afriyadi berangkat pergi untuk mengantarkan terdakwa dengan berboncengan dan Terdakwa pergi ke arah stasiun rengas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3920 IR yang dikendarai oleh korban Kiki Afriyadi serta Terdakwa duduk di bagian belakang sebagai penumpang;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 19.00 WIB, saksi merasa khawatir dikarenakan korban Kiki Afriyadi belum juga pulang kerumah, sedangkan waktu tempuh pulang pergi dari rumah ke Rengas hanya sekira 20 (dua puluh) menit, kemudian saksi mencari korban Kiki Afriyadi di sekitar Kampung Rengas namun tidak ketemu sampai akhirnya saksi kembali kerumah dan sekira jam

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019./PN. Gns.



19.30 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kejadian pembegalan di Jalan Dusun Sumber Rejo Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah dan ternyata korban pembegalan tersebut adalah suami saksi yaitu Kiki Afriyadi;

- Bahwa saksi setelah juga dimuka persidangan dihadapkan dengan terdakwa masih mengenalinya baik dari muka maupun suaranya sehingga saksi yakin bahwa Terdakwalah yang datang kerumah dan pergi bersama korban Kiki Afriyadi dikarenakan Terdakwa tidak memakai penutup wajah/masker dengan ciri-ciri umur sekira 50 (lima puluh) tahunan keatas, menggunakan jaket warna hitam dan celana dasar warna hitam, logat bahasa Lampung, rambut tipis agak botak di bagian depan, dahi lebar, menggunakan sepatu pantopel warna hitam, jalannya pincang, berbadan pendek, hidung besar (hidung jambu), bibir/rahang bagian bawah agak maju kedepan, membawa tas selempang warna hitam dan tas jinjing warna hitam, kulit tangan/pergelangan tangan tampak keriput ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi istri tersebut juga diketahui bahwa jika semasa hidupnya korban tidak memiliki permasalahan ataupun musuh dengan siapapun;
- Bahwa saat kejadian tersebut **saksi Suparmun, Sutarsih, Sumiati dan Sigit Wahyudi, dan saksi Halimah** adalah orang – orang yang melihat dan bertemu serta ber interaksi dengan seorang laki – laki di daerah dekat rumah korban yang di diduga sebagai pelaku dimana keterangan para saksi tersebut yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan ciri-ciri seorang laki-laki tersebut yang para saksi temui sebelum kejadian di daerah Simpang Rengas pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 berkisar antara pukul 17.00 wib s/d 17.45 wib adalah usia lebih kurang 50 tahun, tinggi kurang lebih 165 cm, berbadan sedang, kepala gundul bagian depan, memakai celana warna hitam, mengenakan sepatu kulit warna hitam, menggunakan pakaian jaket warna hitam, menggunakan masker yang terbuat dari bahan kain, mengenakan topi pet, membawa 2 (dua) buah tas warna hitam, berlogat bahasa Lampung dan berjalannya lambat, dimana terhadap seseorang yang mereka temui tersebut tidak dapat dikenali atau dipastikan secara pasti oleh para saksi sebagai terdakwa karena menggunakan penutup muka akan tetapi terhadap ciri – ciri tersebut diatas memiliki kesamaan seperti yang ada pada diri terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dari keterangan **saksi Tri Aryana** yang adalah orang yang melihat pada saat korban dan diduga sebagai pelaku perampasan

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019./PN. Gns.



tersebut pergi berboncengan mengendarai sepeda motor menerangkan pada saat saksi bersama dengan suaminya yaitu saksi Samsudin dengan mengendarai sepeda motor di jalan sebelum simpang Sumber Rejo saksi dan saksi Samsudin disalip/dibalap dari arah kanan ke arah Sumber Rejo oleh 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dan ketika itu padangan saksi fokus kepada 2 (dua) laki-laki yang berboncengan tersebut dengan ciri-ciri untuk laki-laki yang berada dibagian depan atau pengendara motor bercirikan memakai kaos olah raga (jersey bola) warna merah, memakai celana pendek warna biru, berpostur tubuh sedang dan tinggi sedangkan untuk laki-laki yang berada dibelakang atau dibonceng bercirikan mengenakan jaket warna hitam, celana panjang warna hitam dan sepatu kulit warna hitam, berpostur tubuh sedang yang hampir menyerupai diri terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang diduga sebagai pelaku, menerangkan bahwa tidak berada di lokasi kejadian maupun daerah lokasi kejadian karena pada saat peristiwa pengambilan sepeda motor maupun penusukan terjadi. Yang mana terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, Terdakwa mempunyai keluarga di daerah Rengas yaitu adik kandung Terdakwa dan Pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang meminta sumbangan untuk mushola dengan membawa tas selempang warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui terjadinya pengambilan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3920 IR tahun 2007 milik almarhum Kiki Afriyadi yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira jam 19.30 WIB di Jalan Dusun Sumber Rejo Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum maka ditemukan fakta yang dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun keterangan saksi yang melihat langsung kejadian pengambilan motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada satupun saksi yang melihat kejadian pengambilan tersebut maka Majelis Hakim akan menitik beratkan beban pembuktian dalam perkara aquo dengan merujuk pada alat bukti petunjuk yang didapat dari alat bukti keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian serta keadaan – keadaan yang mengikutinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan ahli dipersidangan yang menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan mayat korban dapat diperkirakan waktu kematian korban sekitar 4 (empat) jam terhitung pada saat pemeriksaan dilakukan, dimana pemeriksaan mulai dilakukan pada hari yang sama dengan kejadian yaitu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 21.35 dan terhadap hal tersebut apabila dikaitkan dengan waktu ditemukannya mayat korban sekitar jam 19.30 terdapat persesuaian dan dapat disimpulkan bahwa perbuatan perampasan sepeda motor pada diri korban terjadi di rentan waktu sekitar jam 18.00 sampai dengan 19.30 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dan juga dikaitkan dengan fakta bahwa korban sendiri semasa hidupnya tidak memiliki permasalahan dengan siapapun dan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh korban sampai dengan sekarang tidak diketemukan dan masih dalam daftar pencarian barang oleh pihak kepolisian maka terhadap hal – hal tersebut diatas terdapat saling persesuaian yang menimbulkan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa perbuatan mengambil/perampasan terhadap sepeda motor milik korban tersebut dengan tujuan yang dilakukan oleh seorang pelaku untuk memiliki harta benda milik korban serta terjadinya perbuatan tersebut ketika korban pergi keluar rumah dengan mengendarai sepeda motornya sehingga dapat disimpulkan dan memberikan keyakinan bagi majelis hakim bahwa situasi serta keadaan - keadaan terakhir pada saat korban meninggalkan rumahnya dengan mengendarai sepeda motor menjadi fakta yang sangat penting serta terkait erat dengan siapakah yang telah melakukan perbuatan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan keadaan serta fakta – fakta yang terkait pada saat korban pergi meninggalkan rumah menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Oky saputri yang adalah istri korban menerangkan bahwa pada saat waktu dan tanggal kejadian tersebut korban pergi keluar rumah dengan seseorang dengan mengendari sepeda motor miliknya untuk mengantarkan pergi seseorang tersebut sekitar jam 18.00 atau selepas magrib terhadap keterangan saksi tersebut diperkuat dengan keterangan saksi **Tri Aryana** yang melihat korban melintasinya dengan mengendari sepeda motor dengan membonceng seseorang sekitar jam tersebut melintas sehingga berdasarkan hal tersebut ditemukan fakta yang dapat diketahui bahwa terdapatnya seorang yang terakhir bersama dengan korban pada saat rentan waktu terjadinya perbuatan perampasan terhadap sepeda



motor korban sehingga berdasarkan persesuaian fakta – fakta tersebut dan menimbulkan petunjuk bagi Majelis hakim bahwa seseorang tersebut yang terakhir bersama korban adalah pelaku dalam melakukan perbuatan mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan siapakah orang terakhir tersebut yang bersama dengan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Oky saputri pada saat kejadian dapat mengetahui secara pasti bahwa diri terdakwa lah orang yang terakhir dan bersama dengan korban dengan mengendarai sepeda motor milik korban dengan maksud mengantar terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut menurut majelis hakim walaupun hanya berupa keterangan saksi yang berdiri sendiri akan tetapi keterangan tersebut saling bersesuaian dan didukung oleh keterangan – keterangan saksi lainnya dari penuntut umum yang menyatakan bahwa terdapatnya seseorang yang memiliki kesamaan ciri – ciri dengan terdakwa yang berada di sekitar/daerah rengas dimana daerah tersebut adalah daerah tempat tinggal korban baik pada saat sebelum terjadinya kejadian maupun ketika korban sedang pergi membonceng seseorang, sehingga dapat dijadikan petunjuk serta keyakinan bagi majelis hakim perihal keberadaan terdakwa serta mendukung keterangan saksi Oky saputri yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa hal lain yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri bahwa perihal keberadaan terdakwa di daerah rengas dimungkinkan dikarenakan terdakwa sendiri nyatanya memiliki adik kandung di daerah rengas tersebut;

Menimbang, bahwa fakta lain juga yang ditemukan dipersidangan terkait barang bukti tas bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan sebuah tas selempang yang sedang dikenakan oleh terdakwa dan terhadap tas tersebut juga berdasarkan keterangan saksi – saksi dipersidangan merupakan tas yang sama/mirip dengan tas yang dikenakan dan pakai oleh orang terakhir yang bersama dengan korban sebelum pengambilan motor milik korban ;

Menimbang, bahwa akan tetapi terdakwa sendiri dipersidangan telah menyangkal melakukan perbuatan tersebut dengan menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah pergi ke daerah sekitar rumah korban dan pada saat itu terdakwa hanya berada dirumahnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat sangkalannya tentang keberadaan terdakwa di daerah lokasi korban tersebut terdakwa hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi ad charge dan terhadap keterangan saksi ad



charge tersebut setelah Majelis hakim cermati tidak dapat menciptakan suatu alibi bahwa Terdakwa tidak berada di sekitar tempat kejadian perkara karena Antara keterangan saksi adecharge satu dan lainnya tidak bersesuaian mengenai keberadaan terdakwa, persesuaian yang didapat dari keterangan saksi Ade Charge adalah benar kaki Terdakwa pincang dikarenakan Terdakwa pernah mengalami kecelakaan motor (jatuh dari motor) namun nyatanya sampai dengan sekarang juga terdakwa masih bisa mengendarai sepeda motor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut meskipun terdakwa telah menyangkal dengan menerangkan bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang berada dirumah, namun sangkalan terdakwa serta saksi adcharge yang diajukan terdakwa tersebut tidak dapat mematahkan keterangan para saksi terutama saksi Oky Saputri yang bertemu dan berbicara langsung dengan terdakwa pada hari dan waktu sebelum kejadian tersebut sehingga penyangkalan terdakwa tersebut dapat dijadikan suatu petunjuk serta keyakinan bagi majelis hakim bahwa adanya kebohongan pada diri terdakwa untuk menutupi sesuatu peristiwa yang terjadi sehingga apabila jika memang tidak ada sesuatu yang terjadi tidak perlu adanya suatu kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa telah terbukti pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira jam 19.30 WIB di Jalan Dusun Sumber Rejo Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, telah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3920 IR tahun 2007 milik almarhum Kiki Afriyadi dan sampai sekarang barang tersebut hilang dan tidak diketahui keberadaannya lagi, yang dilanjutkan dengan adanya penusukan terhadap Almarhum Kiki Afriyadi yang dilakukan oleh Terdakwa **YAHYA Bin MAT SALEH**. Dengan demikian unsur "mengambil" telah terpenuhi pada diri Terdakwa **YAHYA Bin MAT SALEH**;

**Ad.3. Unsur "Sesuatu barang".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu barang" dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu barang ini termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan: Seonarto Soerodibroto, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur kedua (unsur "mangambil"), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira jam 19.30 WIB di Jalan Dusun Sumber Rejo Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, telah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3920 IR tahun 2007 milik almarhum Kiki Afriyadi dan sampai sekarang barang tersebut hilang dan tidak diketahui keberadaannya lagi, yang dilanjutkan dengan adanya penusukan terhadap Almarhum Kiki Afriyadi yang dilakukan oleh Terdakwa YAHYA Bin MAT SALEH;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terbukti secara tegas dan nyata tentang nilai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3920 IR tahun 2007 milik Almarhum Kiki Afriyadi, namun tentunya sudah menjadi fakta yang diketahui oleh umum, bahwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 2007 mempunyai nilai ekonomis yang tidak sedikit, setidaknya di atas Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sepeda motor tersebut masih dapat digunakan untuk berkendara;

Menimbang, bahwa karena berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3920 IR tahun 2007 milik almarhum Kiki Afriyadi tersebut adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dijual) atau setidaknya dapat dimiliki, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "sesuatu barang" telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur "Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain".**

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur kedua (unsur "mangambil"), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira jam 19.30 WIB di Jalan Dusun Sumber Rejo Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, telah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3920 IR tahun 2007 milik almarhum Kiki Afriyadi dan sampai sekarang barang tersebut hilang dan tidak diketahui keberadaannya lagi;

Menimbang, bahwa karena berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3920 IR tahun 2007 adalah

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019/PN. Gns.



milik Almarhum Kiki Afriyadi atau tidak-tidaknya diambil dari Almarhum Kiki Afriyadi atau tidak-tidaknya bukan merupakan milik Terdakwa Yahya Bin Mat Saleh maupun 1 (satu) orang temannya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" dalam hal ini adalah adanya penguasaan secara sepihak oleh pemegang benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya". (Lihat: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 25);

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur kedua (unsur "mangambil"), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira jam 19.30 WIB di Jalan Dusun Sumber Rejo Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, telah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3920 IR tahun 2007 milik almarhum Kiki Afriyadi dan sampai sekarang barang tersebut hilang dan tidak diketahui keberadaannya lagi, yang dilanjutkan dengan adanya penusukan terhadap Almarhum Kiki Afriyadi yang dilakukan oleh Terdakwa YAHYA Bin MAT SALEH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Yahya Bin Mat tidak mempunyai ijin dari Almarhum almarhum Kiki Afriyadi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3920 IR tahun 2007 milik almarhum Kiki Afriyadi tersebut. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa Yahya Bin Mat Saleh;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa Yahya Bin Mat Saleh mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3920 IR tahun 2007 milik almarhum Kiki Afriyadi, menunjukkan bahwa telah ada penguasaan secara sepihak oleh seolah-olah mereka adalah pemiliknya, yang mana hal tersebut dilakukan dengan bertentangan dengan hak karena mereka tidak mempunyai ijin dari Almarhum Kiki Afriyadi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur



“Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi.

**Ad.6. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan unsur-unsur sebelumnya, yaitu unsur kedua sampai dengan unsur kelima (mengambil sesuatu barang yang sams sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak), yang mana pelaku untuk melakukan tindakan mengambil barang tersebut **didahului** dengan kekerasan atau ancaman terhadap orang, ataupun pelaku setelah melakukan pengambilan barang tersebut **diikuti** dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur kedua (unsur “mangambil”), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira jam 19.30 WIB di Jalan Dusun Sumber Rejo Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, telah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3920 IR tahun 2007 milik almarhum Kiki Afriyadi dan sampai sekarang barang tersebut hilang dan tidak diketahui keberadaannyalagi, yang dilanjutkan dengan adanya penusukan terhadap Almarhum Kiki Afriyadi yang dilakukan oleh Terdakwa YAHYA Bin MAT SALEH. Oleh karena itu untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam mengambil sepeda motor tersebut, didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan “melakukan kekerasan” dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dipersamakan juga dengan “melakukan kekerasan” adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. (Bandingkan dengan : R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1996, hal. 98);

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019./PN. Gns.



Menimbang, bahwa di samping definisi kekerasan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “kekerasan” juga meliputi tindakan kekerasan yang bersifat kekerasan secara psikis (kejiwan). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 522 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian yuridis “kekerasan” atau “ancaman kekerasan memaksa orang lain” harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), namun termasuk pula kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Dengan demikian paksaan kejiwaan tersebut, sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut. (Bandingkan dengan: Ali Budiarto, Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Pidana, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2000, hal. 460-461);

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan penusukan, yang dilakukan oleh Terdakwa Yahya Bin Mat Saleh, dihubungkan dengan luka yang ada pada diri Almarhum Kiki Afriyadi beserta akibatnya, sebagaimana diterangkan dalam alat bukti surat baik itu Visum et Repertum RSUD Demang Sepuluh Raya Nomor 800/785/D.A.VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Belinda maupun surat keterangan kematian, menunjukkan bahwa terdapat kekerasan terhadap Almarhum Kiki Afriyadi yang dilakukan oleh Terdakwa Yahya Bin Mat Saleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

**Ad.7. Unsur “Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya”;**

Menimbang, bahwa unsur ini berhubungan dengan unsur keenam, (Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”), dalam arti bahwa untuk membuktikan unsur ini maka haruslah dibuktikan apakah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam unsur tersebut, dimaksudkan untuk:

- akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu; atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri; atau
- supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya.

Menimbang, bahwa karena bentuk-bentuk maksud yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu maksud telah terpenuhi, maka maksud-maksud yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur kedua (unsur "mangambil"), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira jam 19.30 WIB di Jalan Dusun Sumber Rejo Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, telah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3920 IR tahun 2007 milik almarhum Kiki Afriyadi dan sampai sekarang barang tersebut hilang dan tidak diketahui keberadaannya lagi, yang dilanjutkan dengan adanya penusukan terhadap Almarhum Kiki Afriyadi yang dilakukan oleh Terdakwa YAHYA Bin MAT SALEH;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur keenam (Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang"), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa Yahya Bin Mat Saleh, dalam melakukan tindakan mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3920 IR tahun 2007 milik Almarhum Kiki Afriyadi telah disertai dengan kekerasan terhadap orang, yaitu terhadap diri Almarhum Kiki Afriyadi yang dilakukan dengan melakukan penusukan terhadap Almarhum Kiki Afriyadi hingga terluka dan akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Yahya Bin Mat Saleh tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas unsur "Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019./PN. Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya” telah terpenuhi;

## **Ad.8. Unsur ”Mengakibatkan luka berat atau kematian”;**

Menimbang, bahwa Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa Luka berat berarti:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu panca indera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur keenam (Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa Yahya Bin Mat Saleh, dalam melakukan tindakan mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3920 IR tahun 2007 milik Almarhum Kiki Afriyadi telah disertai dengan kekerasan terhadap orang, yaitu terhadap diri Almarhum Kiki Afriyadi yang dilakukan dengan melakukan penusukan terhadap Kiki Afriyadi hingga terluka dan akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah akibat dari perbuatan Terdakwa Yahya Bin Mat Saleh, telah mengakibatkan Almarhum Kiki Afriyadi mengalami luka berat atau meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Kiki Afriyadi telah meninggal dunia sebagaimana telah ditegaskan di dalam Surat Visum Et Repertum Nomor 800/785/D.a.Vi.02/UPTD.RSUD-DSR/2019, yang menyatakan bahwa Kiki Afriyadi telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2019 maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur ”Mengakibatkan luka berat atau kematian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019./PN. Gns.



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) secara tertulis yang disampaikan di persidangan pada tanggal 25 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum dikarenakan tidak adanya baik barang bukti dan alat bukti yang mengarah secara jelas kepada diri terdakwa terhadap hal tersebut majelis hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah Majelis hakim pertimbangan dalam pertimbangan unsur dimana majelis hakim telah berpendapat tidak terdapatnya keterangan saksi - saksi yang melihat secara langsung perbuatan dari terdakwa sehingga majelis hakim dalam perkara aquo bertumpu dengan beban pembuktian kepada alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga menumbukan keyakinan bagi majelis hakim atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat akan mengesampingkan seluruh isi dari Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan penasehat hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa Yahya Bin Mat Saleh dijatuhi hukuman berupa pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa maupun korban, yang selengkapya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepatu kulit bagian kanan warna hitam merk Piere Cardin;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Proto;
- 1 (satu) buah kaos warna merah kuning terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru coklat;
- 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam merk Dexfil;
- 1 (satu) buah gelas keramik warna biru;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah pakaian milik korban serta milik terdakwa dan tidak lagi diperlukan dan tidak bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah mengakibatkan Korban Kiki Afriyadi meninggal dunia;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1), Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YAHYA BIN MAT SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019./PN. Gns.



*kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan kematian”*  
sebagaimana dakwaan ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YAHYA BIN MAT SALEH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sepatu kulit bagian kanan warna hitam merk Piere Cardin;
  - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Proto;
  - 1 (satu) buah kaos warna merah kuning terdapat noda darah;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna biru coklat;
  - 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam merk Dexfil;
  - 1 (satu) buah gelas keramik warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020, oleh kami RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH, dan ARYA RAGATNATA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh YANITA SUVIRDA, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh KEMAL PASHA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan dihadapan terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.,

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

*Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019./PN. Gns.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

YANITA SUVIRDA, SH.

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 447/Pid.B/2019./PN. Gns.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)